

PENDIDIKAN ISLAM MASÀ ORDE BARU  
(Studi terhadap Kurikulum Madrasah)



Oleh :

**WAHIDAH, S.Ag.**  
NIM 9902025

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister dalam  
Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta 2001**

Kepada Yth. Nur Wahidah

Tembusan : Pengelola MSI UII

Setelah mencermati dan memberi beberapa catatan dibawah ini pada tesis wahidah, saya sebagai pembimbing memberi nilai 3.70. Silahkan diuji, tapi Nur Wahidah harus segera mengirim revisi pada saya dan pada pengelola MSI. Revisi harus dikirim via MSI, bukan dikirim pribadi seperti email sebelumnya, karena sering salah komunikasi seperti kasus Zakeeriya.

Wassalam

Abdurrahman Mas`ud



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**MAGISTER STUDI ISLAM**

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Jogjakarta

Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

## NOTA DINAS

No : 19/PS-MSI/ND/XI/2001

TESIS berjudul : PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE BARU (Studi Terhadap Kurikulum Madrasah)

Ditulis oleh : WAHIDAH, S.Ag.

NIM : 9902025

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Jogjakarta, 3 Nopember 2001

Ketua Program,



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS


2. Bapak .H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D, selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Bapak-bapak guru besar dan dosen Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan selama kami studi di lembaga ini.
4. Seluruh staf MSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Orang tua, suami beserta kakak-kakak dan adik-adikku yang senantiasa mendo`akan, mendorong dan menunggu kesuksesanku.
6. Teman-temanku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Semoga segala bentuk pengorbanan dan jasa yang telah diberikan akan bernilai ibadah yang akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah swt. Amin.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam khususnya pendidikan Islam.

Yogyakarta, 30 Oktober 2001

Penulis,



Wahidah .A.Y, S. Ag.

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i              |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | ii             |
| KATA PENGANTAR .....   | iii            |
| DAFTAR ISI.....  | v              |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....  | vii            |
| ABSTRAK .....  | x              |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1              |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 5              |
| D. Telaah Pustaka.....   | 6              |
| E. Kerangka Teori.....   | 9              |
| F. Metode dan Pendekatan Penelitian.....   | 15             |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 17             |
| BAB II PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA.....   | 18             |
| A. Karakteristik Madrasah.....   | 18             |
| B. Perkembangan Madrasah Menjelang Orde Baru.....                                      | 26             |
| BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM<br>Pendidikan Islam : Kasus Madrasah..... | 33             |
| A. Warisan Orde Lama.....  | 33             |
| B. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Sebagai Titik Tolak...                         | 41             |

|   |    |
|---|----|
| C. Memperkuat Eksistensi dan Mengintegrasikan Madrasah<br>dalam Sistem Pendidikan Nasional..... | 50 |
| BAB IV KURIKULUM MADRASAH PADA MASA ORDE BARU.....  | 56 |
| A. Karakteristik Kurikulum Madrasah.....  | 56 |
| B. Konsekuensi Penyetaraan Madrasah dan Sekolah Umum ter-<br>hadap Kurikulum Madrasah.....      | 65 |
| C. Arah Pembaruan Kurikulum Madrasah.....   | 77 |
| D. Analisis Evaluatif terhadap Paradigma Kurikulum Madrasah..                                   | 82 |
| BAB V PENUTUP.....  | 89 |
| A. Simpulan.....  | 89 |
| B. Saran-saran.....   | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN  |    |



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &**  
**Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987**

Tertanggal 22 Januari 1988

**A. Kosonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                 |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا          | alif | -           | tidak dilambangkan         |
| ب          | bā'  | b           | -                          |
| ت          | tā'  | t           | -                          |
| ث          | ṯā   | s           | s deofab titik di atasnya  |
| ج          | ḡim  | j           | -                          |
| ح          | hā'  | h           | h dengan titik di bawahnya |
| خ          | khā' | kh          | -                          |
| د          | dāl  | d           | -                          |
| ذ          | zāl  | z           | z dengan titik di atasnya  |
| ر          | rā'  | r           | -                          |
| ز          | zā'  | z           | -                          |
| س          | ṯin  | s           | -                          |
| ش          | ṯyīn | sy          | -                          |
| ص          | sād  | s           | s dengan titik di bawahnya |
| ض          | dās  | d           | d dengan titik di bawahnya |
| ط          | tā'  | t           | t dengan titik di bawahnya |

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
| ظ | zā'    | z | z dengan titik di bawahnya  |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik   |
| غ | gain   | g | -   |
| ف | fā     | f | -   |
| ق | qāf    | q | -   |
| ك | kāf    | k | -   |
| ل | lām    | l | -   |
| م | mīm    | m | -   |
| ن | nun    | n | -   |
| و | wawu   | w | -   |
| ه | hā'    | h | -   |
| ء | Hamzah | ' | apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | yā     | y | -   |

### B. Kosonan Rangkap

Kosonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap

احمدية = ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة = ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرا مةآولياء = ditulis *karamatul-auliyā'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah di tulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

#### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a* - *i* panjang ditulis *i*, dan *u* panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

أأنتم = Ditulis *a'antum*

مونت = Ditulis *mu'annas*



#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis *al-*

القران = ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

الشيعه = ditulis *asy-Syi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. di tulis kata per kata, atau

2. di tulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام = ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## ABSTRAKSI

### PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU (Studi Terhadap Kurikulum Madrasah)

Penelitian ini menguraikan tentang perkembangan Madrasah selama masa Orde Baru dengan memfokuskan kepada kurikulumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan beberapa gambaran mengenai orientasi dari perkembangan kurikulum Madrasah di bawah kebijaksanaan peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru dan beberapa gambaran mengenai keutuhan-keutuhan karakteristik utama Madrasah di dalam perkembangan pembaharuan kurikulum dan penyerapan konsep pendidikan Islam dalam proses pembaharuan kurikulum selama masa Orde Baru.

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, pengujian baik terhadap sumber-sumber primer maupun terhadap sumber-sumber sekunder. Sedangkan untuk menganalisa data, proses penelitian menggunakan metode pembahasan analisis-deskriptif dan metode reflektif. Sesuai dengan metode analisis yang telah disebutkan di atas, metode pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah suatu metode pendekatan hubungan timbal-balik.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa perkembangan Madrasah selama Orde Baru dapat dibagi menjadi tiga periode: warisan Orde Lama (1966-1974), periode peningkatan kualitas (1975-1988), dan periode pengintegrasian (1989-1998). Walaupun memberikan batasan terhadap keluasan kurikulum, sesuai dengan fokus dari penelitian ini, tiap-tiap periode ditandai oleh kurikulum "resmi" 1973, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Titik permulaan dari perkembangan Madrasah di dalam periode Orde Baru secara khas membedakannya dengan masa Orde Lama yang dimulai pada periode kedua.

Orientasi yang telah diambil selama proses pembaharuan kurikulum Madrasah di dalam perkembangannya selama periode Orde Baru merupakan suatu proses adaptif-akomodatif menuju suatu kurikulum sekolah "sekuler". Proses ini menyebabkan suatu penurunan secara sistematis terhadap proporsi mengenai permasalahan religius (Islam) dalam isi kurikulum Madrasah dari 33.80% pada kurikulum 1973 menjadi 29.32% pada kurikulum 1984, dan kemudian menjadi 13.93% pada kurikulum 1994.

Secara resmi, Madrasah kemudian mampu meraih keberhasilan secara memuaskan dalam hal mempertahankan kekhasannya sebagai suatu institusi pendidikan Islam di dalam pembaharuan kurikulum yang dinamis selama masa Orde Baru. Akan tetapi pada intinya, Madrasah gagal dalam hal mengapresiasi pengembangan konsep pendidikan Islam yang ideal di dalam wacana pendidikan Islam kontemporer. Hal ini menjadi penyebab dari kenyataan mengapa pembaharuan kurikulum Madrasah masa Orde Baru tetap menggunakan paradigma dikotomi di dalam kurikulumnya di antara permasalahan religius dan permasalahan sekuler. Sebagai kesimpulan akhir adalah bahwa kemajuan murid Madrasah pada umumnya cenderung menjadi murid yang inferior (kurang bermutu) bila dibandingkan dengan murid-murid dari sekolah-sekolah sekuler lainnya.

## ABSTRACT

### ISLAMIC EDUCATION IN NEW ORDER PERIOD ( A Study of Madrasah's Curriculum )

This study deals with the madrasah development during New Order period with focusing on its curriculum. Its goals are to find some descriptions on the orientation of madrasah's curriculum development under the policy of increasing of educational quality in madrasah performed by New Order government and on the integrity of major characteristics of madrasah in the development of its curriculum reform and absorption of the Islamic education concept in the process of curriculum reform during New Order period.

In order to collect the data, present study uses the library research method, examining both primer resources and secondary resources. Whereas in order to analyze the data, it uses the critical analytical-descriptive and reflective methods. In accordance with the methods of analysis mentioned above, the approach used in present study is the inter-related approach.

The results of this study indicate that the development of madrasah during New Order era can be divided into three periods: the old order heritage (166-1974), the qualitative increasing period (1975-1988), and integration period (1989)- 1998).

To limit with the curriculum area, however, accordance with the focus of this study, each of those periods were marked by " formal" curriculum 1973, curriculum 1984, and curriculum 1994. The point of departure of madrasah development in New Order periode characteristically differentiating it from Old Order periode one second period.

The orientation which been taken by madrasah's curriculum reform within its development during New Order Period was a process of accommodative-adaptive to "secular" school's curriculum. This process caused a systematically decrease on the proportion of religious (Islamic) subject matters in the madrasah's curriculum content, from 33.80% in curriculum 1973 to 29.32% in curriculum 1984, and then to 13, 93% in curriculum 1994.

Formally, then madrasah was sufficiently success in preserving its major characteristic as an institution of Islamic education in dynamic of its curriculum reform during New Order period. But substantially, it failed to appreciate the ideal of the Islamic educational concept developing in discourse of contemporary Islamic education. That was due to the fact that madrasah's curriculum reform during New Order remained to use the dichotomical paradigm within its curriculum between the religious subject matters and the secular ones. As a result of the latest fact was that the students's achievement of madrasahs generally tend to be inferior than those of secular schools.

# ~~RABY~~

## ~~PENDAHULUAN~~

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, ada dua tema pokok yang menjadi paradigma kebijakan pemerintah dalam hubungan dengan perguruan agama Islam pada umumnya dan lembaga pendidikan madrasah khususnya untuk selanjutnya studi ini mengacu secara khusus hanya kepada madrasah. *Pertama*, tema “pembinaan”. Kebijakan pemerintah terhadap madrasah dengan tema pembinaan dimulai sejak berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 dan terus berjalan sampai periode awal pemerintahan Orde Baru. *Kedua*, tema “peningkatan mutu pendidikan”. Tema ini dalam kebijakan pemerintah terhadap madrasah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dalam Negeri), masing-masing No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975, dan No. 36 Tahun 1975, tertanggal 24 Maret 1975.<sup>1</sup>

Dengan demikian, untuk membatasi masalah ini hanya kepada periode Orde Baru sesuai dengan maksud studi ini. Politik pendidikan pemerintahan Orde Baru terhadap madrasah adalah politik peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan (*policy*) ini pada prinsipnya diambil oleh pemerintah Orde Baru atas dasar pertimbangan tentang kondisi objektif madrasah yang memperlihatkan paradoks antara realitas kuantitatif di satu pihak dan tuntutan

---

<sup>1</sup>A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta : Dermaga, 1980), hal. 13.

mempunyai posisi yang cukup strategis untuk turut memberikan sumbangsih yang signifikan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Data pada pertengahan tahun 1960-an menunjukkan jumlah Madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia tercatat madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 13.057 buah dengan jumlah siswa 1.927.777 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 776 buah dengan jumlah siswa sebanyak 87.932 orang, dan Madrasah Aliyah (MA) 16 buah dengan jumlah siswa sebanyak 1.881 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 13.849 buah madrasah, dengan jumlah murid 2.017.590 orang.<sup>2</sup> Pada tahun 1970, khusus madrasah negeri tercatat MIN 362 buah, MTsN 182 buah, dan MAN 43 buah. Jumlah murid pada masing-masing tingkat adalah MIN 157.794 orang, MTsN 32.208 orang, dan MAN 7.249 orang.<sup>3</sup>

Akan tetapi, di pihak lain, posisi strategis madrasah secara kuantitatif itu ternyata tidak disertai oleh bobot kualitatif yang memadai. Kesenjangan kualitatif yang cukup lebar yang pada masa kolonial sengaja diciptakan antara madrasah dan sekolah umum, belum dapat disempitkan dan dijembatani secara cukup berarti melalui politik pembinaan madrasah yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Lama. Kondisi ini menyebabkan madrasah mendapat citra minor di mata sebagian masyarakat. Madrasah dipandang sebagai terbatas “mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang kuat keyakinan agamanya, tetapi tidak dapat mencapai kemajuan hidup dalam masyarakat, karena kurang dibekali dengan ilmu pengetahuan umum”.<sup>4</sup> Dalam konsideran SKB 3 Menteri

<sup>2</sup>Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 126.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 141; Djaelani, *Op.Cit.*, hal. 38-40.

<sup>4</sup>Djaelani, *Op.Cit.*, hal. 68.

tahun 1975 yang ditunjuk di muka, yang merupakan tonggak awal dilancarkannya politik peningkatan mutu pendidikan madrasah pada masa Orde Baru, disebutkan adanya anggapan dasar bahwa fungsi dan tugas madrasah masih belum dapat diharapkan secara penuh untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Program pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah belum dapat secara efektif ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga masih menghasilkan adanya klasifikasi warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>5</sup>

Dengan menyadari potensi madrasah yang cukup besar secara kuantitatif di satu pihak dan masih lemahnya kinerja secara kualitatif di pihak lain, maka sasaran peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) SKB 3 Menteri dimaksud, meliputi pembaruan kurikulum, peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, dan pembinaan tenaga guru. Ketiga aspek tersebut kurang lebih menggambarkan tiga komponen inti dalam pendidikan, yaitu substansi, institusi, dan proses (guru memegang peranan kunci dalam proses belajar mengajar).<sup>6</sup> Meskipun ketiga aspek tersebut terkait secara organik dan, karena itu, harus mendapat perhatian yang sama—SKB 3 Menteri 1975 sudah berada pada posisi yang benar dalam kebijakan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, namun studi ini akan memfokuskan telaaahnya hanya pada aspek yang pertama, yaitu kurikulum. Kurikulum dipilih sebagai fokus telaah dalam menelusuri politik pendidikan pemerintahan Orde Baru terhadap madrasah, karena ia merupakan komponen

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1998), hal. 86-91.

<sup>6</sup>Djohar, "Profil Religiositas Sosial dalam Pendidikan Islam", dalam M. Anies et al. (eds), *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 37.

yang secara esensial menentukan corak “profil madrasah dalam keseluruhan dimensinya”.<sup>7</sup> Dengan kata lain, kajian dengan fokus telaah terhadap aspek kurikulum cukup representatif untuk memahami arah dan kecenderungan politik pendidikan pemerintah selama masa Orde Baru terhadap madrasah yang dijalankan di bawah semboyan “peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”.

Selama masa pemerintahan Orde Baru antara tahun 1966 sampai 1998, perkembangan madrasah dari aspek kurikulum, menurut Maksum, menunjukkan adanya proses adaptasi dan antisipasi yang tinggi. Dalam proses ini, dinamika kurikulum madrasah memperlihatkan adanya “ketegangan kreatif” dalam tarik-menarik antara apa yang disebut mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum dalam muatannya. Lebih jauh ditegaskan, semua upaya yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Agama untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah dapat dipandang sebagai proses transformasi madrasah dalam usaha memenuhi tuntutan perkembangan zaman.<sup>8</sup> Namun, di sini timbul satu persoalan serius, yaitu bagaimana membangun keseimbangan yang harmonis antara keinginan menjaga karakter keislaman madrasah di satu pihak dan strategi mengembangkan relevansi serta vitalitas kependidikan madrasah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman di pihak lain. Persoalan ini penting dicermati dalam melihat dinamika kurikulum madrasah di bawah arahan politik peningkatan mutu pendidikan pada madrasah yang dijalankan pemerintah selama masa Orde Baru.

---

<sup>7</sup>Cf. Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hal. 37.

<sup>8</sup>Maksum, *Op.Cit.*, hal. 2-3.

## B. Rumusan Masalah

Sebagai lembaga keagamaan yang berakar pada sejarah yang sangat panjang dan tumbuh dari bawah, madrasah memiliki arti tersendiri di kalangan kaum Muslim di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana layaknya lembaga dalam suatu komunitas yang dinamis, lembaga pendidikan ini pun tidak bisa lepas dari perkembangan dan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang politik. Pada sisi lain, sebagai suatu sistem, madrasah (harus) mempunyai ciri-ciri dasar yang tidak berubah, yang membedakannya dengan sistem-sistem yang lain. Jika ciri-ciri dasar itu hilang, maka akan hilang pula sistem tersebut.<sup>9</sup> Bertolak dari kerangka pemikiran ini, kajian ini mengangkat dua permasalahan pokok sebagai fokus analisis, yaitu :

1. Bagaimana arah perkembangan kurikulum madrasah di bawah agenda politik peningkatan mutu pendidikan pada madrasah yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru?
2. Sejauh mana perkembangan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru tetap menjamin karakteristik dasar madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dan menyerap cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>9</sup>Sajjad Husain dan Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), hal. 65.

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang arah perkembangan kurikulum madrasah di bawah agenda politik peningkatan mutu pendidikan pada madrasah yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang integritas karakteristik dasar madrasah dalam perkembangan pembaruan kurikulum madrasah serta penyerapan cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami dalam proses pembaruan kurikulum dimaksud selama Orde Baru.

Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam :

1. Memberikan sumbangan teoritis dalam wacana kurikulum pendidikan Islam guna mewujudkan sistem pendidikan Islam yang dinamis, yang di satu pihak mempunyai ciri-ciri dasar yang tidak berubah yang membedakannya dengan sistem-sistem pendidikan yang lain, tetapi di pihak lain juga memiliki suatu mekanisme untuk mengadakan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa mengorbankan identitasnya yang khas.
2. Memberikan sumbangan praktis dalam upaya membangun keseimbangan yang harmonis antara upaya menjaga karakter keislaman dan strategi mengembangkan relevansi serta vitalitas kependidikan dalam proses pembaruan kurikulum madrasah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian terhadap madrasah dalam konteks sejarah dan dinamika umat Islam Indonesia serta dalam konteks sistem pendidikan nasional, sudah

banyak dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kajian-kajian Karel A. Steenbrink (1986), M. Atho' Mudzhar (1981), dan Maksum (1999) semuanya memberikan perhatian yang secara khusus memfokuskan pada madrasah. Namun hanya kajian yang disebut terakhir yang secara khusus memfokuskan pada madrasah. Kajian Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, yang semula merupakan disertasi doktoral pada Universitas Katolik Nijmen Belanda tahun 1974, seperti terlihat pada judulnya, tidak secara khusus membahas madrasah. Selain itu dari segi substansinya dia juga tidak memusatkan pada aspek kurikulum; sementara dari segi periodenya, kajian Steenbrink tidak menyentuh perkembangan madrasah pada masa Orde Baru.

Dengan melihat pendidikan Islam umumnya dan madrasah khususnya sebagai variabel politik dalam hubungan Islam dan negara di Indonesia, kajian M. Atho' Mudzhar, "Religious Education and Politics in Indonesia : A Preliminary Study of Islamic Education and Politics 1966-1979", pada dasarnya tidak jauh berbeda dari kajian Steenbrink. Selain perbedaan sudut pandang dan periode perkembangan yang dikaji, kajian Mudzhar hampir serupa ruang lingkungannya dengan kajian Steenbrink, dalam arti tidak memudahkan hanya pada madrasah dan pada aspek kurikulum.

Meskipun kajian Maksum, seperti dinyatakan di atas, memfokuskan pada madrasah, namun substansi analisisnya bukan pada aspek kurikulum melainkan pada aspek sejarah dan perkembangan madrasah. Maksud penulis memang menyinggung kurikulum madrasah tahun 1973 dan tahun 1993, tetapi

tidak memberikan analisis tentang dinamika perubahannya. Selain itu, dia memberikan contoh yang tidak berimbang mengenai kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah tahun 1973 disajikan meliputi kurikulum MI, MTs, dan MA, sedangkan kurikulum tahun 1993 hanya mengambil contoh kurikulum MI dan MTs.

Kajian yang secara spesifik membahas kurikulum madrasah adalah kajian Muhaimin (1989). “Telaah Kurikulum Pendidikan Madrasah Berdasarkan Konsep Pendidikan Islami (Sebuah Tinjauan Kritis)” dan kajian Sulaiman (1999), “Madrasah Aliyah di Indonesia (Modernisasi Kurikulum Pasca UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional)”. Kajian Muhaimin merupakan kajian yang bersifat evaluatif terhadap kurikulum madrasah. Akan tetapi analisisnya miskin nuansa, karena tidak didasarkan pada realitas dinamika perubahan dan pembaruan kurikulum madrasah tahun 1984. Sulaiman hanya mencakup dinamika pembaruan kurikulum madrasah pada periode 1990-an dan tidak memberikan evaluasi kritis terhadap format kurikulum madrasah pada periode tersebut dari perspektif cita-cita ideal konsep pendidikan Islam.

Dalam garis besarnya, kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah disebutkan sebelumnya. Dari segi periodenya, kajian ini mencakup dinamika perubahan dan pembaruan kurikulum madrasah selama Orde Baru, dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam hal ini kurikulum madrasah yang diamati meliputi semua jenjangnya : MI, MTs, dan MA. Selain itu, karena madrasah bagi umat Islam tidak hanya melibatkan kesadaran kebangsaan *an sich*, tetapi

juga kesadaran keislaman, maka pembahasan perkembangan madrasah sebagai produk politik pendidikan Orde Baru, selain bersifat deskriptif juga ditinjau secara kritis berdasarkan cita-cita ideal konsep pendidikan Islam. oleh karena itu, produk kurikulum madrasah selama masa Orde Baru akan dipahami dalam dan sebagai hasil proses dialektik hubungan “Islam” dan “Negara”.

### E. Kerangka Teori

Fokus pokok penelitian ini adalah pada aspek atau komponen kurikulum, yakni kurikulum madrasah. Oleh karena itu, kajian teori ini dipusatkan pada teori kurikulum. Dalam salah satu definisinya dikatakan kurikulum adalah “suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai”.<sup>10</sup> Definisi ini pada dasarnya merupakan sebuah batasan yang moderat; ia tidak terlalu sempit dan tidak pula terlalu luas. Pengertian kurikulum dalam batasan yang sempit menyatakan kurikulum adalah “daftar mata ajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik”.<sup>11</sup> Adapun kurikulum dalam batasan yang luas menyatakan kurikulum adalah “pengalaman-pengalaman dan pengaruh-pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak-anak di sekolah”.<sup>12</sup> Dalam batasan yang luas ini ruang lingkup kurikulum bukan hanya mencakup

<sup>10</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 27.

<sup>11</sup>Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000), hal. 61.

<sup>12</sup>S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 7.

fakta-fakta, pengetahuan dan kecakapan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, ~~lembaga~~ dan pengharagaan yang harus dipelajari peserta didik, ~~metode~~ mencakup pribadi guru, kepala sekolah, pemilik sekolah, dan seluruh pegawai sekolah.<sup>13</sup>

Baik pengertian kurikulum menurut batasan yang sempit maupun batasan yang luas mempunyai kelemahan-kelemahan dan kendala tertentu.<sup>14</sup> Pengertian kurikulum yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengertian kurikulum dalam batasan yang sempit, namun dengan tetap mempertimbangkan relevansi pengertian kurikulum dalam batasan yang moderat.

Dalam teori kurikulum dikenal dengan istilah desain kurikulum (*curriculum design*), yaitu pola atau kerangka atau organisasi struktural yang dipakai dalam menyeleksi, merencanakan, dan memajukan pengalaman-pengalaman pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, istilah desain kurikulum sering disamakan dengan istilah seleksi kurikulum, bentuk kurikulum.<sup>15</sup> Dengan demikian, desain kurikulum pada hakikatnya pengorganisasian komponen-komponen kurikulum. Secara teoretis, desain atau organisasi kurikulum yang utuh (lengkap) dan baik harus memuat komponen-komponen tujuan, bahan belajar, strategi mengajar, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 6; Suyanto dan Djihad Hisyam, *Op.Cit.*, hal. 60.

<sup>15</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Adminisrasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hal. 74.

<sup>16</sup> Sukmadinata, *Op.Cit.*, hal. 102-112.

Penting dicatat, desain kurikulum berhubungan erat dengan tujuan pokok (*basic goals*) setiap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, desain kurikulum pada prinsipnya memiliki fungsi ganda. Di satu pihak, ia berfungsi merealisasikan berbagai teori, konsep, dan pandangan tentang kurikulum; desain kurikulum merupakan dasar yang melandasi pemilihan jenis pengalaman yang tepat untuk program pendidikan. Pada pihak lain, ia juga berfungsi merealisasikan pandangan dan cita-cita ideal lembaga pendidikan.<sup>17</sup> Pandangan ini, menyatakan bahwa penelitian dan analisis terhadap kurikulum sebagai produk harus mencakup bukan saja prinsip-prinsip formulasi, model, dan jenisnya (yang merealisasikan teori, konsep, dan pandangan tentang kurikulum), melainkan juga yang terutama adalah *skup (scope)* atau kandungan isinya (yang merealisasikan dan mencerminkan cita-cita ideal lembaga pendidikan).

Mengenai teori, konsep, dan pandangan tentang kurikulum, selain menyangkut keutuhan komponennya yang dikemukakan di atas, sebagai unsur yang memberikan landasan, isi, dan pedoman bagi pengembangan kemampuan peserta didik secara optimal sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, penyusunan kurikulum harus selalu memperhatikan sejumlah prinsip penting tentang desain kurikulum yang baik. Sukmadinata mengelompokkan prinsip-prinsip desain kurikulum ke dalam dua kategori, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi prinsip-prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas,

---

<sup>17</sup>Soetopo dan Soemanto, *Op. Cit.*, hal. 75.

praktis, dan efektivitas.<sup>18</sup> Dalam kategori prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip umum ini termasuk pula prinsip realistik dan prinsip akseptabilitas.<sup>19</sup> Adapun prinsip-prinsip khusus meliputi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, dan pemilihan kegiatan evaluasi.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip desain atau organisasi kurikulum ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dan menggambarkan asas-asas tertentu dalam penyusunan organisasi kurikulum, yaitu asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, asas budaya, asas organisatoris, dan asas perkembangan ilmu dan teknologi.<sup>21</sup>

Dalam penyusunan organisasi kurikulum, penentuan dan perumusan pola organisasinya berhubungan erat dengan definisi serta model dan jenis organisasi kurikulum yang dipakai.<sup>22</sup> Dengan kata lain, tipe pengertian serta model dan jenis organisasi kurikulum yang dipakai akan menentukan karakteristik kurikulum yang disusun. Perihal definisi kurikulum telah dikemukakan sebelumnya. Mengenai model-model konsep kurikulum dapat dikemukakan bahwa secara garis besar terdapat empat model konsep kurikulum, yaitu :

1. Kurikulum subjek akademis, yang bersumber dari aliran pendidikan klasik (perennialisme dan esensialisme).

---

<sup>18</sup>Sukmadinata, *Op.Cit.*, hal. 150-151.

<sup>19</sup>Soetopo dan Soemanto, *Op.Cit.*, hal. 77.

<sup>20</sup>Sukmadinata, *Op.Cit.*, hal. 152-154.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 58-78; Nasution, *Op.Cit.*, hal. 10-14.

2. Kurikulum humanistik, yang berdasarkan pada konsep aliran pendidikan pribadi.
3. Kurikulum rekonstruksi sosial, yang berasal dari aliran pendidikan interaksional.
4. Kurikulum teknologis, yang berasal dari konsep aliran pendidikan teknologi.<sup>23</sup>

Selanjutnya, dalam teori kurikulum dikenal dengan adanya empat jenis organisasi kurikulum. Keempat jenis dimaksud adalah :

1. Kurikulum mata pelajaran terpisah (*separated-subject curriculum*).
2. Kurikulum korelatif (*correlated curriculum*).
3. Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*).
4. Kurikulum perkembangan kegiatan (*developmental-activity curriculum*)<sup>24</sup>.

Keempat jenis organisasi kurikulum tersebut termasuk dalam model konsep kurikulum subjek akademis. Masing-masing dari keempat jenis organisasi kurikulum itu memiliki beberapa subpola organisasi yang lebih rinci. Akan tetapi semuanya tetap mencerminkan pola-pola utamanya.

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khusus agama (Islam), madrasah di Indonesia pada dasarnya berdiri di atas dua kaki, yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan nasional ditegakkan berdasarkan falsafah Pancasila, sementara sistem pendidikan Islam dibangun berdasarkan paradigma tauhid. Bahwa Pancasila *compatible* dengan Islam, hal itu seharusnya membuat madrasah tidak menemui persoalan dalam

---


<sup>22</sup>Nasution. *Op.Cit.*, hal. 128.

<sup>23</sup>Sukmadinata, *Op.Cit.*, hal. 81-100.

<sup>24</sup>Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Kasra, 1988), hal. 18-24.

mengintegrasikan cita-cita sistem pendidikan nasional dan ideal-ideal sistem pendidikan Islam.

Salah satu prinsip fundamental sistem pendidikan Islam adalah bahwa ilmu yang seharusnya dikuasai peserta didik merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu yang diperoleh melalui kawasan alam semesta (*acquired knowledge*) dan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui wahyu (*perennial knowledge*).<sup>25</sup> Integrasi (bukan sekadar *co-existence*) antara ilmu-ilmu *kauniyah* dan ilmu-ilmu *qauliyah* itu disebut oleh Sahirul Alim sebagai ilmu atau pengetahuan terpadu. Sahirul Alim menggambarkan ilmu terpadu dimaksud dengan skema berikut.<sup>26</sup>



<sup>25</sup>Lihat klasifikasi keilmuan dalam Rekomendasi Konferensi Pendidikan Islam II di Islamabad, Pakistan, tahun 1980, dikutip dalam Ashraf, *Op. Cit.*, hal 115-123.

<sup>26</sup>A. Sahirul Alim, *Menguak Keterpaduan Sain, Teknologi dan Islam*, (Yogyakarta : Dinamika, 1996), hal. 32.

Dalam perspektif pendidikan Islam, yang menyiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perannya, baik sebagai *khalifah* maupun *‘abd*, ilmu yang wajib dituntut dan dikuasi adalah ilmu yang sifatnya terpadu itu. Sebab, hanya dengan konstruksi ilmu yang sifatnya terpadu itu tujuan yang digariskan Islam untuk mencari ilmu dapat dicapai dalam maknanya yang penuh.<sup>27</sup> Hal ini tentu saja menyarankan bahwa kandungan isi kurikulum madrasah harus dirumuskan berdasarkan paradigma ilmu terpadu ini. Tidak ada persoalan untuk mengembangkan kurikulum madrasah berdasarkan paradigma ilmu terpadu ini dalam konteks sistem pendidikan nasional yang berdasarkan falsafah Pancasila.

#### F. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kajian pustaka, yang sumber datanya berupa bahan-bahan kepustakaan, baik bahan-bahan kepustakaan yang termasuk sumber primer (kurikulum madrasah pada masa Orde Baru) maupun sumber sekunder (karya-karya yang membahas madrasah pada khususnya). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data digunakan metode penelitian kepustakaan, dengan menghimpun bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. Tahap menghimpun bahan-bahan pustaka ini adalah sebuah proses “bibliografi kerja”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Maksum, *Op.Cit.*, hal. 42-43.

<sup>28</sup> Winarno Surachmad, *Paper Skripsi Thesis Disertasi : Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai*. (Bandung : Tarsito, 1971). hal. 50-51.

Setelah menetapkan dan melakukan pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya dilakukan kerja “bibliografi fungsional”, yakni dengan cara menelusuri data yang relevan pada setiap bahan pustaka yang dihimpun untuk kemudian diklasifikasikan secara sistematis.<sup>29</sup> Data yang sudah diklasifikasikan secara cermat dan sistematis, kemudian dianalisis dengan cara menafsirkan dan saling menghubungkan data untuk memahami kaitan-kaitannya, sehingga membentuk sebuah kerangka bersistem yang menggambarkan saran dan kecenderungan perubahan kurikulum madrasah selama Orde Baru serta integritas karakter keislamannya. Dalam analisis data tersebut digunakan metode deskriptif-analitis kritis dan metode reflektif.

Sesuai dengan metode analisis di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terpadu (*inter-related approach*). Pendekatan ini digunakan dengan asumsi bahwa madrasah pada dasarnya mengemban dua misi utama : (1) merealisasikan cita-cita dan tujuan sistem pendidikan Islam, dan (2) merealisasikan cita-cita dan tujuan sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, melalui pendekatan terpadu posisi pendidikan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan agama yang berkembang di Indonesia akan dilihat dalam konteks yang tidak semata *religios* (murni keagamaan), tetapi juga dalam konteks sosial dan politik. Secara operasional, penelitian dengan pendekatan terpadu ini menerapkan pendekatan historis.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 51.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

#### A. Karakteristik Madrasah

Istilah “madrasah” berasal dari bahasa Arab, yang merupakan *isim makan* (kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata *darasa*. Secara harfiah, kata madrasah berarti “tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpinpin, terkendali”. Dalam makna harfiah ini kata madrasah semakna dengan kata Indonesia “sekolah” (yang juga bukan kata asli dari bahasa Indonesia; “sekolah” adalah serapan dari kata bahasa asing : *school* atau *scola*). Secara teknis, “madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah”.<sup>1</sup>

Dengan demikian, baik dalam makna harfiah maupun menurut makna teknisnya, madrasah adalah identik dengan sekolah. Akan tetapi, persamaan atau kesamaan pengertian ini tidak mengandaikan bahwa antara madrasah dan sekolah adalah sama persis dalam segenap aspeknya, tanpa ciri-ciri khas yang membedakannya. Secara kultural, madrasah mempunyai konotasi spesifik, yang menunjuk kepada makna sebagai sekolah agama (Islam),<sup>2</sup> dengan demikian dibedakan dari sekolah umum. Dari pespektif kultural ini, pandangan Hasbullah menolak pembedaan antara madrasah (dengan konotasi sekolah agama, sebagaimana yang menjadi kesadaran umat Islam) dan sekolah

---

<sup>1</sup>A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Fajar Dunia, 1999), hal. 87.

<sup>2</sup>*Ibid.*

(dengan konotasi sekolah umum),<sup>3</sup> karena tidak memiliki dasar yang cukup valid.

Di Indonesia perkembangan madrasah merupakan sebuah fenomena modern. Madrasah baru muncul pada awal abad ke-20. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa madrasah pernah didirikan pada masa-masa awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Maksum menggambarkan evolusi kelembagaan pendidikan di wilayah ini sebagai bermula dari pesantren, kemudian madrasah, dan akhirnya sekolah.<sup>4</sup> Dalam kasus pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia, menurutnya, jelas terlihat bahwa kelahiran lembaga itu tidak sepenuhnya merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan tradisional (pesantren) yang sudah berkembang sebelumnya. Sebaliknya, dalam perkembangan berikutnya justru pesantren yang mengakomodasi madrasah ke dalam lingkungannya.<sup>5</sup> Dalam istilah A. Malik Fadjar, “madrasah bukan suatu yang *indigenous* (pribumi) dalam peta pendidikan di Indonesia”.<sup>6</sup> Pendapat Imam Bawani bahwa madrasah “merupakan kelanjutan dari sistem pesantren *gaya lama* yang karena pengaruh ide pembaharuan lalu menyelenggarakan pendidikan secara *klasikal* dalam bentuk madrasah”,<sup>7</sup> tidak didukung bukti-bukti yang kuat secara historis.

<sup>3</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 160.

<sup>4</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 79-80. Di sini Maksum agaknya mengikuti teori Karel A. Steenbrink, walaupun ia tidak merujuk kajian yang disebut terakhir ketika menjelaskan evolusi kelembagaan pendidikan di wilayah nusantara ini.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 163-164. Dalam konteks ini, Maksum sekali lagi menunjukkan pandangan yang tidak konsisten. Pada bagian sebelumnya (hal. 80) dia menyatakan “Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau”.

<sup>6</sup>Fadjar, *op.cit.*, hal. 87.

<sup>7</sup>Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlâs, 1987), hal. 162.

Bagaimanapun, madrasah agaknya bukan merupakan hasil ~~modifikasi~~ pesantren, melainkan sebuah sistem pendidikan yang diambil dari ~~Sunnah~~ dunia Islam di Timur Tengah, yang dalam perkembangannya di Indonesia mengalami beberapa modifikasi menurut konteks dan tuntutan budaya lokal.

Karel A. Seenbrink menegaskan bahwa kelahiran madrasah di Indonesia—sebagai aktualisasi dari pembaruan pendidikan Islam—merupakan salah satu aspek dari pembaruan Islam pada awal abad ke-20. Dia mengidentifikasi empat faktor yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, yaitu : (1) faktor keinginan untuk kembali kepada sumber murni ajaran Islam, Al-Qur'am dan Sunnah; (2) faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; (3) faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik; dan (4) faktor pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.<sup>8</sup> Sesuai dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi kelahirannya, proyek gerakan pembaruan Islam di Indonesia meliputi : (1) membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak Islami; (2) melakukan reformulasi doktrin Islam sesuai dengan ~~Islam~~ pikiran modern; (3) melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan; (4) mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar; dan (5) reformasi sistem pendidikan Islam.<sup>9</sup>

Madrasah pertama yang didirikan sebagai wujud dari pembaruan pendidikan Islam pada awal abad ke-20 adalah Madrasah Adabiyah di Padang,

---

<sup>8</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta : LP3ES, 1996), hal. 26-28

<sup>9</sup>A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Yogyakarta : Nida, 1971), hal. 14. Untuk pembahasan yang luas tetngang gerakan modern Islam pada awal abad ke-20 sampai tahun 1942. Lihat Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1995).

Sumatera Barat, yang didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini pada mulanya bercorak agama semata. Namun, pada tahun 1916 berubah coraknya menjadi HIS (*Holland Inlandsche School*) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan madrasah pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulumnya, disamping pelajaran agama. Pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah Agama), yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School (Madrasah Diniyah).<sup>10</sup> Dari rintisan awal inilah kemudian madrasah berkembang secara bertahap berkembang di seluruh Indoensia. Namun pada perkembangan awalnya, kebanyakan madrasah adalah bercorak Diniyah, dalam arti hanya mengajarkan mata pelajaran agama. Baru sekitar tahun 1930 dilakukan pembaruan lebih lanjut terhadap madrasah dalam rangka memantapkan eksistensinya, khususnya dengan penambahan pengetahuan umum.

Dengan demikian, dari segi kurikulumnya, khususnya sejak tahun 1930-an, madrasah yang berkembang di Indonesia mempunyai karakteristik yang sama dengan madrasah yang berkembang pada periode klasik sejarah Islam. Kesamaan lain adalah sistem klasikal. Namun dari aspek kelembagaannya, yakni bangunan fisiknya, madrasah di Indonesia hampir sepenuhnya berbeda dengan bangunan fisik madrasah pada masa klasik. Dalam bangunan madrasah di Indonesia, masjid tidak lagi menjadi bagian integral dari madrasah. Demikian pula asrama atau pemonudukan, tidak menjadi karakteristik yang harus selalu ada dalam lingkungan madrasah di

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1985), hal. 63..

<sup>11</sup>B.J. Boland, *Pergunulan Islam di Indonesia*, terj. Djohan Effendi, (Jaakarta : Grafiti Pers, 1985). hal. 121.

Sumatera Barat, yang didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini pada mulanya bercorak agama semata. Namun, pada tahun 1911 berubah coraknya menjadi HIS (*Holland Inlandsche School*) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan madrasah pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulumnya, disamping pelajaran agama. Pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah Agama), yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School (Madrasah Diniyah).<sup>10</sup> Dari rintisan awal inilah kemudian madrasah berkembang secara bertahap berkembang di seluruh Indoensia. Namun pada perkembangan awalnya, kebanyakan madrasah adalah bercorak Diniyah, dalam arti hanya mengajarkan mata pelajaran agama. Baru sekitar tahun 1930 dilakukan pembaruan lebih lanjut terhadap madrasah dalam rangka memantapkan eksistensinya, khususnya dengan penambahan pengetahuan umum.

Dengan demikian, dari segi kurikulumnya, khususnya sejak tahun 1930-an, madrasah yang berkembang di Indonesia mempunyai karakteristik yang sama dengan madrasah yang berkembang pada periode klasik sejarah Islam. Kesamaan lain adalah sistem klasikal. Namun dari aspek kelembagaannya, yakni bangunan fisiknya, madrasah di Indonesia hampir sepenuhnya berbeda dengan bangunan fisik madrasah pada masa klasik. Dalam bangunan madrasah di Indonesia, masjid tidak lagi menjadi bagian integral dari madrasah. Demikian pula asrama atau pemonudukan, tidak menjadi karakteristik yang harus selalu ada dalam lingkungan madrasah di

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1985), hal. 63..

<sup>11</sup>B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. Djohan Effendi, (Jaarkta : Grafiti Pers, 1985), hal. 121.

Indonesia. Dari segi bangunan fisiknya, menurut Maksum, justru pesantren yang lebih menyerupai madrasah periode klasik.<sup>12</sup> Perbedaan lain antara madrasah pada zaman klasik Islam dan madrasah di Indonesia ialah bila pada zaman klasik Islam madrasah tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi, dalam pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia madrasah adalah lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Meskipun madrasah, seperti telah disinggung di muka, bukan merupakan lembaga pendidikan Islam yang *indigenous*—lembaga pendidikan Islam yang dipandang oleh banyak peneliti, ilmuwan maupun budayawan sebagai memiliki waktu *indigenous* adalah pesantren—di Indonesia, namun dalam perjalanan sejarah ia telah diterima sebagai entitas budaya Indonesia. Dalam konteks inilah bisa dicermati karakteristik madrasah di tengah lembaga-lembaga pendidikan yang lain di Indonesia, yaitu pesantren dan sekolah.

Di muka sudah dikutip pendapat yang menyatakan bahwa evolusi kelembagaan pendidikan di Indonesia bermula dari pesantren, kemudian madrasah, dan akhirnya sekolah. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, pemetaan tersebut perlu diberi dua catatan. *Pertama*, evolusi kelembagaan pendidikan seperti digambarkan di atas, maksudnya adalah evolusi kelembagaan pendidikan yang diusahakan oleh umat Islam. Pada skala yang lebih luas, kelahiran dan perkembangan madrasah, yaitu yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. *Kedua*, kelahiran madrasah dan kemudian disusul sekolah adalah berupa “penambahan” bukan “penggantian” terhadap

---

<sup>12</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 80.

jenis lembaga pendidikan yang mendahuluinya. Dengan kata lain, evolusi dari pesantren ke madrasah sampai ke sekolah adalah berupa “evolusi kumulatif” bukan “evolusi transformatif”.

Pesantren (di Sumatera Barat dikenal sebagai Surau) sering diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan tradisional.<sup>13</sup> Kemudian, madrasah kurang lebih dapat disebut pendidikan Islam “modern”, sedangkan sekolah sering dianggap sebagai pendidikan umum “sekuler”. Dalam tiga model pendidikan ini, posisi madrasah, menurut Imam Bawani, menjadi semacam “penengah” antara pesantren tradisional yang hanya mementingkan kehidupan akhirat dan sekolah umum “sekuler” yang semata berorientasi kepada kepentingan dunia.<sup>14</sup> Terlepas dari adanya dinamika internal pada masing-masing lembaga pendidikan tersebut, ciri-ciri khas yang membedakan antara madrasah dan pesantren meliputi empat hal pokok. *Pertama*, aspek kelembagaan. Dari segi kelembagaan atau bangunan fisik, madrasah umumnya terbatas hanya pada bangunan gedung sekolah (ini tentu saja bukan tanpa pengecualian) sedangkan pesantren (yang representatif) meliputi pondok, masjid, dan asrama. *Kedua*, aspek kurikulum. Kurikulum madrasah meliputi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Rasio antara ilmu-ilmu agama bisa berbeda-beda dalam konteks ruang dan waktu. “kurikulum” pesantren lebih terfokus pada bidang *tafaqquh fi ad-din*. *Ketiga*, aspek

---

<sup>13</sup>Untuk informasi dan gambaran yang luas tentang pesantren, khususnya di Jawa, antara lain lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : INIS, 1994); M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*, (Jakarta : P3M, 1985); dan Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta : LP3ES, 1990). Tentang Surau di Sumatera Barat. Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000), hal. 117-148.

<sup>14</sup>Bawani, *op.cit.*, hal. 175.

pengelompokan belajar. Semua madrasah menggunakan sistem klasikal, sedangkan pendidikan pesantren umumnya tidak menggunakan sistem klasikal. Keempat, aspek orientasi proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada madrasah umumnya lebih berorientasi pada ranah (domain) kognitif, walaupun tidak sepenuhnya mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik. Sementara proses pembelajaran pada pesantren terutama berorientasi pada ranah afektif dan psikomotorik (dalam arti penghayatan dan pengamalan ajaran agama), walaupun tanpa mengesampingkan arti penting ranah kognitif.<sup>15</sup>

Di pihak lain, ciri khas yang membedakan antara madrasah dan sekolah terutama terletak pada aspek kurikulum. Setelah kemerdekaan khususnya, perbandingan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah bergerak dalam kisaran sebagai berikut : 90% : 10%, 80% : 20%, 70% : 30%, 50% : 50%, 40% : 60%, dan 30% : 70%.<sup>16</sup> Meskipun setelah kemerdekaan mata pelajaran agama juga masuk dalam kurikulum sekolah, namun persinya hampir tidak pernah mencapai 10%.<sup>17</sup> Sebagai contoh kasus, Mastuhu mencatat porsi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk SD dan SLTP dalam kurikulum tahun 1994 adalah sebagai berikut :

1. SD kelas I dan II : 6,66%
2. SD kelas III : 5,38%

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 160-183; Abdullah Syukri Zarkasyi, "Langkah Pengembangan Pesantren", dalam M. Anies et al. (eds.), *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren : Religiusitas Iptek*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 218-225.

<sup>16</sup> A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta : Dermaga, 1980), hal. 32.

<sup>17</sup> *Ibid.*

3. SD kelas IV : 5,00%
4. SD kelas V-VI dan SLTP I-III : 4,75%.<sup>18</sup>

Tentu saja pada SD, SLTP, dan SMU-SMK yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam, muatan PAI bisa lebih besar dari data di atas, misalnya dengan memanfaatkan porsi Muatan Lokal (ML). Namun dalam keseluruhannya, anggapan umum dalam masyarakat bahwa madrasah (MI, MTs, MA) adalah sekolah agama dan sekolah (SD, SLTP, SMU-SMK) adalah sekolah umum, sampai batas-batas tertentu cukup valid dilihat dari struktur isi kurikulumnya.

Untuk mengikhtisarkan, di bawah ini dikemukakan garis-garis umum-umum karakteristik madrasah dalam perkembangan sejarahnya di Indonesia.

1. Karakteristik terhadap pesantren :
  - 1) Bangunan fisik madrasah terbatas bangunan gedung sekolah
  - 2) Kurikulum madrasah mencakup ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum
  - 3) Pendidikan madrasah diselenggarakan dengan sistem klasikal
  - 4) Orientasi pembelajaran madrasah lebih pada ranah kognitif peserta didik
2. Karakteristik terhadap sekolah : struktur isi kurikuuum madrasah mencakup pelajaran agama dan pelajaran umum dengan rasio yang tidak terlalu pincang.

---

<sup>18</sup>Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 89-90.

## B. Perkembangan Madrasah Menjelang Orde Baru

Tema pokok kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap madrasah adalah “pembinaan”. Pembinaan dimaksud “diarahkan kepada usaha untuk mendapatkan dan bahkan meniadakan sama sekali dua polaritas antara orientasi yang hanya mementingkan pendidikan dan pengajaran agama dengan orientasi yang juga hanya pendidikan dan pengajaran umum”.<sup>19</sup>

Menurut paradigma “politik pembinaan” tersebut, usaha ke arah “integrasi” (atau “unifikasi”) antara model pendidikan dan pengajaran yang berorientasi hanya pada pelajaran agama di satu pihak dan pelajaran umum di pihak lain, hanya dapat tercapai apabila pembinaan madrasah merupakan sub-sistem dalam kesatuan sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini pola teknis pembinaan pendidikan madrasah diletakkan pada pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik secara bersamaan (bukan berimbang) dalam tiga hal, yaitu :

1. Pelajaran untuk pengembangan akal, disebut kelompok pelajaran pengetahuan alam.
2. Pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemauan atau hati, disebut kelompok pelajaran agama.
3. Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan keterampilan tangan, disebut kelompok pelajaran kerajinan tangan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Djaelani. *op.cit.*, hal. 33.

<sup>20</sup>Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hal. 152

Landasan pembinaan madrasah yang dijalani oleh pemerintah Orde Lama adalah UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di Sekolah.<sup>21</sup> Di antara pasal-pasal yang berhubungan dengan pembinaan perguruan agama Islam pada umumnya dan madrasah khususnya adalah pasal 10, 13, dan 14. Pasal 10 ayat (1) menyatakan : “Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya”. Ayat (2) secara lebih spesifik menunjuk peran madrasah khususnya dalam sistem pendidikan nasional: “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Pasal 13 ayat (1) menyatakan : “Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan atau keyakinan hidup, maka kesempatan luas diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah partikelir”. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (10) menyatakan : “Sekolah-sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat, dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan”.

Secara historis, kebijakan dan perkembangan pada awal tahun 1950-an inilah yang menjadi dasar kebijakan dan perkembangan madrasah pada masa menjelang Orde Baru, periode pertengahan pertama tahun 1960-an. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan madrasah menjelang Orde Baru, secara kuantitatif hanya terjadi pada tingkat dasar, yaitu MI sedangkan untuk MTs

---

<sup>21</sup>Naskah lengkap UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, lihat Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1998), hal. 20-45.

dan MA tidak mengalami penambahan. Jumlah MI pada pertengahan 1960-an tercatat sebanyak 13.057, sehingga total madrasah pada tahun tersebut sebanyak 13.849 buah.<sup>22</sup> Jumlah ini adalah madrasah yang memenuhi kualifikasi terdaftar.

Sebuah perkembangan baru yang terjadi dalam sejarah madrasah pada masa menjelang Orde Baru ialah munculnya madrasah-madrasah negeri, yang sekali lagi terbatas pada tingkat dasar. Lahirnya MIN ini berasal dari madrasah yang tadinya berstatus swasta. Jumlah MI swasta yang dinegerikan sebanyak 235 buah, masing-masing 205 buah berasal dari MI yang semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 19 buah berada dari Karesidenan Lampung, dan 11 buah berasal dari Madrasah Mambaul Ulum di Karisedanan Surakarta. Penegerian tersebut masing-masing berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1, 2, dan 12 tahun 1959.<sup>23</sup>

Pada tahun yang sama, pemerintah melalui Departemen Agama juga melakukan usaha pembaruan sistem pendidikan pada madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB). Pelaksanaan MWB bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi. Lama belajar pada MWB ditetapkan 8 tahun, dengan pertimbangan agar setelah tamat, kira-kira usia 15 tahun, para lulusan sudah diizinkan kerja sesuai dengan Undang-undang Perburuhan pada waktu itu. Sesuai dengan tujuannya, pada MWB pelajaran agama mendapat porsi 25% sementara pelajaran umum dan keterampilan sebanyak 75%.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Maksum, *op.cit.* m hal. 126.

<sup>23</sup>Djaelani, *op.cit.*, hal. 38.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 23; Hasbullah, *op.cit.*, hal. 179.

Dilaksanakan MWB itu sebenarnya dimaksudkan sebagai usaha dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraannya sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu MI. Akan tetapi, dalam kenyataannya eksperimen MWB tersebut, oleh karena berbagai faktor seperti kurangnya sarana dan fasilitas serta tentang guru yang profesional, tidak berhasil berjalan seperti yang diharapkan. Di lingkungan masyarakat muslim, apresiasi terhadap MWB cenderung kurang positif, untuk tidak mengatakan negatif. Sebab MWB, dengan porsi pelajaran agama hanya 25%, dipandang kurang memenuhi fungsinya sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1963, MWB diintegrasikan ke dalam MI biasa.<sup>25</sup> Pengalaman inilah yang mengilhami, meskipun tidak diakui secara eksplisit, lahirnya SKB 3 Menteri Tahun 1975, yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Usaha-usaha Departemen Agama dalam melakukan pembinaan terhadap madrasah sejak awal berdirinya sampai menjelang lahirnya Orde Baru dapat dikatakan cukup maksimal, meskipun agaknya belum berhasil menciptakan kerangka kurikulum yang seragam pada semua madrasah, khususnya pada madrasah-madrasah swasta. Kegagalan ini untuk sebagian mungkin disebabkan oleh “politik pendidikan” pemerintah Orde Lama yang cenderung memberikan apresiasi yang rendah terhadap madrasah. Sebagai contoh, dalam rencana 10 tahun memerangi buta huruf yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1951, sama sekali tidak disebutkan sumbangan madrasah terhadap rencana tersebut. Lebih dari itu,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

dalam Rencana Pembangunan 8 Tahun (1961-1969) yang diserahkan pemerintah kepada MPRS, dinyatakan bahwa madrasah akan berkembang mengikuti tipe sekolah umum untuk akhirnya akan masuk di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut rencana itu, tugas pendidikan agama akan dibatasi. Oleh karena itu, untuk masa peralihan, madrasah sudah harus dibimbing secara lebih intensif oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tujuan integrasi dalam sekolah akan tercapai.<sup>26</sup>

Meskipun Ketetapan MPRS No. II/1960 dan No. 1/1963 akhirnya tetap memutuskan “Madrasah hendaknya berdiri sebagai badan otonom di bawah Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”,<sup>27</sup> namun kecenderungan umum politik pendidikan pemerintah Orde Lama (kecuali Departemen Agama) terhadap madrasah, sampai batas-batas tertentu masih mewarisi mental politik pemerintah Hindia Belanda. Politik itu dapat digambarkan dalam ungkapan “dukung dan batasi”. Di bawah iklim dan perlakuan politik seperti itulah madrasah berkembang pada masa menjelang Orde Baru, dengan segenap prestasi dan kegagalannya sebagai lembaga pendidikan agama, sampai akhirnya pecah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965, yang mengantarkan rakyat Indonesia memasuki alam Orde Baru.

---

<sup>26</sup>Steenbrink, *op.cit.*, hal. 98-99.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 99; Djaelani, *op.cit.*, hal. 24.

**BAB III**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM**

**PENDIDIKAN ISLAM : KASUS MADRASAH**

**A. Warisan Orde Lama**

Pecahnya pemberontakan G30S/PKI yang abortif pada tahun 1965 telah mengakhiri masa kekuasaan pemerintahan Orde Lama, yang telah berkuasa selama 20 tahun. Sebagai gantinya muncul pemerintahan baru yang menamakan diri Orde baru.<sup>1</sup> Istilah Orde Lama untuk menyebut pemerintahan sebelumnya adalah nama yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru, bukan nama yang dipakai sendiri, malah tidak dikenal, oleh pemerintah sebelumnya.

Peran umat Islam dalam mematahkan pemberontakan G30S/PKI dan menumbangkan Orde Lama, yang sekaligus mengantarkan lahirnya Orde Baru, jelas sangat besar.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pada awalnya, dalam beberapa hal, Orde Baru tampak berusaha mengadakan perubahan terhadap kecenderungan politik dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab warisan rezim lama, termasuk di antaranya dan terutama yang menyangkut hubungan Islam dan negara.<sup>3</sup> Pada waktu yang sama, di kalangan umat Islam timbul semacam optimisme tentang kehidupan yang demokratis, karena romantisme perjuangan

---

<sup>1</sup>Latar belakang dan proses tumbanganya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, lihat antara lain Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI*, terj. Hasan Basari, (Jakarta : LP3ES, 1986), khususnya bab V, dan VI, hal. 278-439.

<sup>2</sup>Tentang peran umat Islam, khususnya pemuda Muslim, dalam menumpas G30S/PKI dan menumbangkan Orde Lama, yang mengantarkan kepada kelahiran Orde Baru, lihat antara lain Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1984), hal. 60-83.

<sup>3</sup>M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. (Jakarta : Paramadina, 1995), hal. 4.

menumbangkan Orde Lama penuh dengan retorika demokrasi. Optimisme itu mengkristal dalam bentuk harapan untuk kembali memainkan peranan ~~separu~~ pada masa sebelum berlakunya “demokrasi terpimpin”, yakni pada masa demokrasi parlementer (liberal).<sup>4</sup>

Akan tetapi, harapan tersebut kemudian ternyata menemui realitas keras. Segera setelah merasa basis kekuasaannya cukup mantap *vis a vis* Islam khususnya, pemerintahan Orde Baru bukan saja melakukan depolitisasi dan marginalisasi partai-partai politik, melainkan juga menabukan pembicaraan masalah-masalah ideologis (kecuali Pancasila), terutama yang bersifat keagamaan. Kenyataan ini tentu saja menimbulkan rasa kecewa di kalangan (sebagian) umat Islam, yang kemudian mengambil “jarak” dengan pemerintah. Sebaliknya, dari pihak pemerintah berkembang semacam “islam-phobi”, sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan “ekstrem kanan”. Dengan demikian, hubungan “bulan madu” antara Islam dan negara pada awal lahirnya Orde Baru segera berakhir, yang kemudian digantikan oleh pola hubungan yang bersifat antagonistik antara Islam dan negara ini terjadi sejak tahun 1966 dan terus berjalan sampai tahun 1981.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Aziz Thaba, sepanjang perjalanan Orde Baru, hubungan antara Islam dan negara secara dialektis telah melahirkan tiga pola atau corak yang berbeda. Pola hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981) seperti dikemukakan di atas, sejak tahun 1982 berubah ke arah pola hubungan yang bersifat resiprokal-kritis, yang berlanjut sampai tahun 1985.

---

<sup>4</sup>Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam : rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, (Bandung : Mizan, 1986), hal. 108.

<sup>5</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 240.

Kemudian sejak tahun 1986 sampai menjelang runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998, hubungannya berkembang menjadi lebih harmonis dalam bentuk yang bersifat akomodatif.<sup>6</sup> Dalam dialektika hubungan antara Islam dan negara tersebut, kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam pada umumnya dan terhadap pada khususnya merupakan salah satu variabel yang turut mempengaruhi dan menentukan pembentukan maupun perubahan polanya. Oleh karena itu, pengamatan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru pada madrasah akan ditempatkan dalam konteks dialektika hubungan Islam dan negara tersebut.

Ketika Orde Baru tampil ke pentas politik nasional menggantikan Orde Lama pada tahun 1965, yang secara *dejure* kekuasaannya menjadi efektif setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang diperoleh melalui—meminjam istilah Kuntowijoyo—“manuver politik yang canggih”,<sup>7</sup> strategi pokok yang ditempuh Orde Baru diarahkan pada dua hal. *Pertama*, menciptakan stabilitas politik yang mantap sebagai *conditio sine qua non* untuk membangun infrastruktur ekonomi nasional yang hancur menjelang runtuhnya Orde Lama. *Kedua*, melaksanakan pembangunan berencana dengan menjadikan modernisasi sebagai landasan paradigmatisnya. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap madrasah, dengan demikian, dilakukan berdasarkan paradigma modernisasi.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 240-302. Lihat juga Afan Gaffar, “Politik Akomodasi : Islam dan Negara di Indonesia”, *Prospektif*, no. 1 Vol. 4, 1992, hal. 65-75.

<sup>7</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung : Mizan, 1992), hal. 138.

Pada masa-masa awal Orde Baru, kebijakan pemerintah terhadap madrasah, dalam beberapa hal, menurut Maksum, adalah melanjutkan dan memperkuat kebijakan pemerintah Orde Lama. Ada dua “warisan” pokok Orde Lama berkaitan dengan pembinaan madrasah yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah Orde Baru. *Pertama*, kenyataan bahwa sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari kondisi di atas, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi sebagai lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.<sup>8</sup>

Menghadapi kenyataan tersebut, langkah pertama yang ditempuh pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama dalam pembaruan pendidikan madrasah adalah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi dilakukan dengan menegerikan sejumlah madrasah menurut kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, di samping mendirikan madrasah-madrasah negeri yang baru. Adapun strukturisasi dilakukan dengan pola penjenjangan dan rumusan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka formalisasi dimaksud, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah pada semua jenjang, melalui Penetapan Menteri Agama No. 80 Tahun 1967. Madrasah-madrasah yang berhasil dinegerikan dan atau didirikan sampai pada tahun

---

<sup>8</sup>Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 132.

1970 adalah MI (yang kemudian menjadi MIN) sebanyak 123 buah, MTs 182 buah, MA 43 buah. Kebijakan ini kemudian dihentikan setelah keluar Surat Keputusan Menteri Agama No. 213 Tahun 1970 tentang Penghentian Pengerian Sekolah/Madrasah dan Pendirian Sekolah/Madrasah Negeri dalam lingkungan Departemen Agama.<sup>9</sup> Alasan penghentian ini terutama karena keterbatasan anggaran. Dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pertama tahun 1969-1973, Departemen Agama hanya merencanakan perluasan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sedangkan pendidikan madrasah tidak dapat dikembangkan lebih luas. Setidaknya, dengan dana yang tersedia, prioritas diberikan pada PGA dan IAIN.<sup>10</sup>

Sejalan dengan langkah formalisasi madrasah, yang sekaligus pula penataan penjenjangannya yang hampir sama dengan jenjang sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dengan sedikit perbedaan bahwa MIN lama belajarnya 7 tahun), pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1970 dilakukan pertemuan di Cibogo, Bogor, Jawa Barat, dalam rangka penyusunan kurikulum madrasah untuk semua tingkat secara nasional. Kurikulum madrasah yang dirumuskan dalam pertemuan di Cibogo tersebut diberlakukan secara nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971, yang, dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, dikenal sebagai kurikulum 1973. Dari struktur isinya, kurikulum madrasah 1973 pada dasarnya sudah cukup mencerminkan perkembangan yang serius

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 141; A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. (Jakarta : Dermaga, 1980), hal. 38-40.

<sup>10</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. (Jakarta : LP3ES, 1994), hal.99-100.

dalam rangka mengarahkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Komponen-komponen isinya mencakup bukan saja mata pelajaran agama, melainkan juga mata pelajaran-mata pelajaran umum dan mata pelajaran-mata pelajaran kejuruan.<sup>11</sup> Analisis lebih jauh tentang kurikulum madrasah ini akan dikemukakan pada bab berikutnya.

Langkah-langkah serius dan strategis yang dilakukan oleh Departemen Agama pada awal Orde Baru dalam melanjutkan dan memperkuat kebijakan pembinaan madrasah yang dilakukan oleh pemerintah (Departemen Agama pada masa) Orde Lama, pada kenyataannya kurang atau bahkan tidak mendapat pengakuan yang penuh dalam politik makro pendidikan pemerintah Orde Baru. Pada tanggal 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Presiden (Kepres) No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Dalam pasal 33 Kepres dimaksud dinyatakan bahwa ruang lingkup pembedaan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan sebagaimana yang dimaksud asal 1 Kepres tersebut diatur sebagai berikut :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan kursus khusus pegawai negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 141-142.

<sup>12</sup>Djaelani, *op.cit.*, hal. 68-69.

Kepres No. 34/1972 tersebut jelas mengimplikasikan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia harus berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Malah, menurut Maksum, terdapat indikasi kuat madrasah akan dihapuskan.<sup>13</sup> Indikasi ini terbukti dari kenyataan bahwa di beberapa tempat di daerah sudah banyak MI swasta yang diperintahkan oleh pemerintah setempat untuk menyerahkan gedung madrasahnyanya bagi pendidikan SD, baik secara persuasif maupun melalui tekanan secara intimidatif.<sup>14</sup>

Langkah-langkah “pengambilalihan” sejumlah madrasah di beberapa tempat di daerah dalih Kepres No. 34/1972 tersebut, tentu saja menimbulkan protes keras dari penyelenggara madrasah swasta dan ulama, yang disampaikan kepada Departemen Agama.<sup>15</sup> Sebab, bagaimanapun, langkah tersebut bertentangan dengan bunyi dan semangat Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang menyatakan bahwa “Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir”. Selain itu, dalam TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 147.

<sup>14</sup>Zakiah Daradjat, “Pengantar”, dalam *Ibid.*, hal. ix.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum*, (Jakarta : Direj Bimbaga Islam, 1998), hal. 15 dan 24-25. Rujukan selanjutnya kepada peraturan perundang-undangan tetanng pendidikan dalam bab ini, mengacu kepada sumber ini, kecuali bila disebut sumber lain.

Reaksi pemerintah pusat atas protes dari para penyelenggara madrasah swasta dimaksud, pada kenyataannya, justru cenderung “provokatif”, untuk tidak mengatakan “konfrontatif”, dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974. Isinya satu hal saja, menginstruksikan agar Kepres No. 34/1972 dilaksanakan. Dengan Inpres ini pemerintah pusat pada dasarnya memberikan justifikasi, dimaksudkan atau tidak, praktik pengambilalihan madrasah swasta untuk sekolah dasar yang dilakukan oleh sebagian pemerintah daerah.

Menurut Maksum, kebijakan di seputar Kepres No. 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan Inpres No. 15/1974, menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan antara madrasah dan pendidikan nasional.<sup>17</sup> Akan tetapi lebih dari itu, ia juga merefleksikan pola hubungan yang bersifat antagonistik antara Islam dan negara. Tampaknya, pada masa-masa awal, politik pendidikan pemerintah Orde Baru terhadap madrasah masih tetap menganut paradigma “dukung-batasi”, seperti yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Lama, namun kerja-kerja serius terus dilakukan oleh Departemen Agama, sebagai medium yang menjembatani antara Islam dan negara, untuk memperkuat dan mendefinisikan posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Usaha ini, pada tingkat awal melahirkan SKH Berma 3 Menteri, yang akan dibahas berikut ini.

---

<sup>17</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 147.

## B. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Sebagai Titik Tolak

Antara tahun 1966 sampai 1974, politik pendidikan pemerintah Orde Baru secara makro hampir sepenuhnya merefleksikan warisan kebijakan pemerintahan Orde Lama. Hal ini terlihat jelas dari kenyataan bahwa madrasah belum dianggap masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Usaha-usaha penegerian madrasah dan penyusunan kurikulum 1973 yang berlaku secara nasional untuk madrasah pada semua jenjangnya, sebegitu jauh belum dapat dijadikan bahan pertimbangan, apalagi dijadikan alasan, untuk mengakui lembaga ini sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Di mata pemerintah Orde Baru pada periode 1966-1974, satu-satunya kemungkinan bagi madrasah untuk bisa menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional ialah bahwa ia harus berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pihak umat Islam, sebaliknya, ada kekhawatiran yang kuat bahwa jika madrasah berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, eksistensi dan spesifikasi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam akan hilang. Suatu kekhawatiran yang bukan sama sekali tanpa alasan. Tarik-menarik kepentingan inilah yang menimbulkan ketegangan antara Islam dan negara dalam konteks keberadaan madrasah, yang mencapai puncaknya dengan keluarnya Kepres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974.

Untuk meredakan ketegangan tersebut dan sekaligus mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak menyangkut posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, maka atas usul Direktorat Pendidikan Agama

kepada Menteri Agama diselenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A), lembaga yang menghimpun para ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia, oleh Departemen Agama. Dalam sidang MP3A tersebut, yang semula sempat dihambat pelaksanaannya oleh pemerintah, dicapai kesepakatan untuk menyarankan agar madrasah, sebagai lembaga pendidikan khusus, tetap berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama, sementara “pelajaran umum” di madrasah disesuaikan dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat. Hasil sidang MP3A itu disampaikan kepada Menteri Agama, yang kemudian disampaikan kepada Presiden.<sup>18</sup>

Pada Sidang Kabinet terbatas tanggal 26 November 1974 Menteri Agama, A. Mukti Ali, menyampaikan kecemasan umat Islam berkaitan dengan isi dan implikasi lebih jauh dari Kepres dan Inpres di atas. Dengan mempertimbangkan hasil sidang MP3A dan adanya kecemasan umat Islam terhadap implikasi Kepres dan Inpres tersebut, pemerintah bersedia menempuh jalan kompromi.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil Sidang Kabinet terbatas, Presiden mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) Kepres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974, yang isinya :

1. Karena tujuan pembangunan kita adalah untuk mencapai kemajuan material dan spiritual yang seimbang, maka harus ada keseimbangan antara pendidikan umum dan Pendidikan Agama.

---

<sup>18</sup>Daradjat, *op.cit.*, hal. ix-x.

<sup>19</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 149.

2. Pembinaan Pendidikan Umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi tanggung jawab menteri Agama.
3. Untuk melaksanakan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Dengan keluarnya petunjuk teknis pelaksanaan tersebut, ketegangan antara pendidikan agama dengan pendidikan nasional—implisit ketegangan antara Islam dan negara—sedikit banyak dapat diatasi. Petunjuk teknis itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan Inpres, yang didalamnya dengan tegas dinyatakan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada di bawah Departemen Agama. dengan demikian, petunjuk teknis itu telah memberikan suatu model solusi yang kompromistis; di satu pihak ia memberikan pengakuan atas eksistensi madrasah yang tetap berada di bawah hak dan tanggung jawab Departemen Agama, tetapi di pihak lain tetap memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang terpadu.

Sebagai tindak lanjut, petunjuk teknis dimaksud di atas sebagai segera diikuti dengan penyusunan Surat Keputusan Bersama Tiga (SKB 3) Menteri, yaitu Menteri Agama No. 6, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U, dan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu pada Madrasah. Keluarnya SKB 3 Menteri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan

pada Madrasah ini menandai era baru format politik pendidikan pemerintah Orde Baru terhadap madrasah. Bagi kalangan yang mempertahankan eksistensi madrasah, baik dari lingkungan Departemen Agama sendiri maupun dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kehadiran SKB 3 Menteri tersebut merupakan sebuah langkah strategis.<sup>20</sup>

Dalam SKB 3 Menteri, sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan memerinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum. Dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) madrasah didefinisikan sebagai Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa madrasah itu meliputi tiga tingkatan :

1. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan sekolah dasar.
2. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan sekolah menengah pertama.
3. Madrasah Aliyah, setingkat dengan sekolah menengah atas.

Selanjutnya, dalam Bab II Pasal 2 diatur tentang kesetaraan ijazah, yang memungkinkan siswa melanjutkan atau pindah ke sekolah umum. Ditegaskan bahwa maksud dan tujuan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ialah agar tingkat mutu pelajaran umum dari madrasah mencapai

---

<sup>20</sup>Menurut Zakiah Daradjat, dalam suatu wawancaranya dengan Maksud (*op.cit.*, hal. 150, footnote 33) tanggal 25 Februari 1998, meskipun secara umum dan kelembagaan sikap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lebih memihak pad apenghapusan dan pengambilalihan madrasah, namun tidak sedikit pejabat dan pakar dari departemen itu secara politis menaruh simpati terhadap tuntutan umat Islam dan Departemen Agama yang mempertahankan madrasah. Sejumlah poin dalam SKB 3 Menteri yang menguntungkan madrasah justru diperjuangkan dan disusun oleh mereka.

## BAB IV

### KURIKULUM MADRASAH PADA MASA ORDE BARU

#### A. Karakteristik Kurikulum Madrasah

Ciri pokok yang menandai kurikulum madrasah sejak zaman klasik Islam sampai era kontemporer di Indonesia ialah bahwa organisasi atau desain isinya memuat baik mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum. Pada zaman klasik Islam, seperti dijelaskan dalam bab kedua, organisasi kurikulum yang memuat pelajaran agama dan pelajaran umum belum langsung dikembangkan ketika sistem madrasah pertama kali diperkenalkan. Dalam sejarah perkembangannya di Indonesia, sejak sistem madrasah pertama kali diperkenalkan pada dasawarsa pertama abad ke-20, ia langsung menerapkan kurikulum yang memuat pelajaran agama dan pelajaran umum. Hal ini adalah konsekuensi logis dari latar belakang kehadiran madrasah di Indonesia. Pada satu segi, madrasah yang diperkenalkan di Indonesia merupakan hasil adopsi dan adaptasi dari madrasah dalam perkembangannya yang “mutakhir” di Timur Tengah, yang sudah mengembangkan organisasi kurikulum yang memuat pelajaran agama dan pelajaran umum.<sup>1</sup> Pada segi lain, kehadiran madrasah di Indonesia pada awal pertumbuhannya adalah sebagai reaksi dan upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan pesantren yang hanya memberikan pelajaran agama

---

<sup>1</sup>Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 7.

dan sistem pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang hanya mengajarkan mata pelajaran umum.<sup>2</sup>

Pada masa Orde Baru, kurikulum madrasah mengalami perubahan dan pergantian yang cukup sering. Akan tetapi bila dilihat dari tahap-tahap dan periodisasi perkembangan politik pemerintah terhadap madrasah, maka ada tiga kurikulum madrasah yang secara “resmi” mewakili masing-masing periode. *Pertama*, kurikulum madrasah tahun 1973, yang mewakili periode “warisan Orde Lama” (1966-1974). *Kedua*, kurikulum madrasah tahun 1984, yang mewakili periode “peningkatan mutu” (1975-1988) dalam politik pemerintah Orde Baru terhadap madrasah.

Dari data tahun kelahiran dan/atau pemberlakuan kurikulum pada masing-masing periode di atas terlihat jelas bahwa kurikulum “resmi” pada periode pertama atau hasil modifikasinya tetap berlaku sampai tahun-tahun awal periode kedua. Demikian pula kurikulum “resmi” periode kedua dan/atau derivasinya masih berlaku pada tahun-tahun awal periode ketiga, sampai kurikulum “resmi” periode ketiga lahir dan diberlakukan. Dengan kata lain, masa antara lahirnya kurikulum “resmi” periode pertama sampai kelahiran kurikulum “resmi” periode kedua dan antara kurikulum “resmi” periode kedua sampai lahirnya kurikulum “resmi” periode ketiga terdapat kurikulum-kurikulum “transisi”, yang merupakan modifikasi terhadap kurikulum ‘resmi’.

Meskipun kurikulum madrasah mengalami perubahan yang cukup sering selama masa Orde Baru, namun perubahan itu tidak menyentuh

---

<sup>2</sup>Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung : trigenda Karya, 1993), hal. 305.

karakteristiknya yang pokok. Karakteristik pokok kurikulum madrasah dalam organisasi isinya memuat baik pelajaran agama maupun pelajaran umum, tetap tidak berubah. Arah perubahan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru, sebagaimana yang akan dibahas lebih jauh pada bagian ketiga bab ini, umumnya hanya berkisar di seputar masalah perimbangan porsi antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Fakta bahwa kurikulum madrasah memuat baik pelajaran agama maupun pelajaran umum, sebagian penulis menggambarkan ciri pokok kurikulum madrasah, dilihat dari organisasi isinya, adalah “integrasi” antara pelajaran agama dan pelajaran umum,<sup>3</sup> atau “konvergensi” antara pelajaran agama dan pelajaran umum.<sup>4</sup> Akan tetapi pendapat ini agaknya perlu ditinjau ulang.

Sementara itu, dilihat dari sudut teori kurikulum, organisasi kurikulum madrasah, pada semua jenjangnya, pada dasarnya mengikuti model konsep kurikulum subjek akademis, namun dengan beberapa modifikasi tertentu sesuai dengan tuntutan aktual ruang dan waktu (Indonesia dan Modern). Seperti dijelaskan pada bab pertama, model konsep kurikulum subjek akademis bersumber dari aliran pendidikan klasik, yaitu perenialisme dan esensialisme, yang berorientasi pada masa lalu. Dasar filosofi yang menjadi paradigma kurikulum subjek akademi adalah bahwa semua ilmu pengetahuan

---

<sup>3</sup>A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*, (Bandung : Pustaka Setra, 1998), hal. 143-144.

<sup>4</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurum Modern*. (Jakarta : LP3ES, 1994), hal. 97.

dan nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan hasil budaya masa lalu.<sup>5</sup>

Berdasarkan dasar filosofi di atas, kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan isi pendidikan. Dengan demikian, kriteria siswa yang berhasil dalam belajar ialah siswa yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan oleh guru. Proses pendidikan atau belajar mengajarnya, dengan demikian, lebih bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi kurikulum hampir sepenuhnya sama dengan nama disiplin ilmu.<sup>6</sup> Hal yang terakhir ini jelas terlihat dalam isi kurikulum madrasah. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh tentang nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum madrasah tahun 1973, dengan mengambil kelompok mata pelajaran dasar pada MI dan kelompok mata pelajaran pokok pada kurikulum MTs dan MA.

Kelompok mata pelajaran dasar dalam kurikulum MI tahun 1973 meliputi Al-Qur'an, Hadis, Tauhid, Akhlak, Kewarganegaran, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Jasmani. Kemudian kelompok mata pelajaran pokok dalam kurikulum MTs meliputi Fiqih, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Sejarah, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, dan Ilmu Bumi. Pada kurikulum MA, mata pelajaran-mata pelajaran pada kelompok pokok meliputi Fiqih/Ushul fiqih, Tarikh *Tasyri'*, Sejarah Islam,

---

<sup>5</sup>Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum : teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 81.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 81082.

Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Sejarah Kebudayaan, Ilmu Pasti, IPA, Biologi, Fisika, Kimia, Geografi, Ekonomi/Koperasi, Hitung Dagang, dan Tata Buku.<sup>7</sup>

Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum madrasah tahun 1973 ini untuk sebagian besar sama dengan nama disiplin ilmu.

Seperti dikemukakan di atas, model konsep kurikulum subjek akademis yang digunakan dalam kurikulum madrasah tidak murni dari aliran perenialisme dan esensialisme semata. Sebab, pada kenyataannya, kurikulum madrasah juga mengadopsi, sampai batas-batas tertentu, prinsip-prinsip kurikulum paradigma progresivisme.<sup>8</sup> Salah satu prinsip penting dari pandangan progresivisme tentang kurikulum yang diadopsi menjadi prinsip kurikulum madrasah adalah prinsip fleksibilitas program. Anton Timur Djaelani, seorang yang banyak terlibat dalam proses penyusunan kurikulum madrasah, menjelaskan bahwa prinsip fleksibilitas digunakan dalam kurikulum madrasah dimaksudkan agar pendidik memperhatikan kondisi peserta didik. Dalam hal ini ada dua hal yang sangat ditekankan, yaitu (1) metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan sifat bahan pelajaran dan tingkat kematangan peserta didik, dan (2) proses belajar mengajar harus mempunyai sentuhan dengan pengalaman konkret peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di tempat mereka tinggal.<sup>9</sup> Dengan kata lain, prinsip fleksibilitas kurikulum madrasah yang diadopsi dari

<sup>7</sup>Daftar Lengkap isi kurikulum madrasah (MI, MTs, MA), tahun 1973, lihat lampiran.

<sup>8</sup>Untuk suatu tinjauan singkat tentang pandangan progresivisme tentang kurikulum, lihat Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan : Sistem dan Metode*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hal. 36-37.

paradigma kurikulum progresivisme pada dasarnya menekankan proses belajar yang berorientasi “child-centered”. Hal ini akan melengkapi atau mengimbangi paradigma perenialisme dan esensialisme yang menjadi prototipe kurikulum subjek akademis yang terutama menekankan proses belajar mengajar yang berorientasi “teacher –centered”.

Contoh paling konkret dari gagasan kurikulum progresivisme dalam kurikulum madrasah terlihat pada kurikulum tahun 1994, yang struktur isinya memasukkan program muatan lokal (ML). Program ML terdapat dalam kurikulum MI dan MTs, yang masing-masing memperoleh alokasi dua jam per minggu untuk semua kelas.<sup>10</sup> Memang bila dibandingkan dengan porsi ML pada kurikulum SD dan SLTP, program ML pada kurikulum MI dan MTs relatif jauh lebih kecil. Pada SD alokasi ML masing-masing dua jam per minggu untuk kelas I dan II, empat jam untuk kelas III, lima jam untuk kelas IV, dan masing-masing tujuh jam untuk kelas V dan VI. Pada SLTP, alokasi ML masing-masing enam jam untuk semua kelas I sampai III.<sup>11</sup> Akan tetapi, masuknya program ML dalam organisasi kurikulum madrasah tersebut membuat karakteristiknya berubah dari kurikulum subjek akademis menjadi kurikulum “subjek akademis plus”.

Dari segi pola organisasi atau desainnya, kurikulum madrasah lebih menekankan pada *subject-centered design*, baik dalam bentuk *sparate-subject*

---

<sup>9</sup>A. Timur Djaelani. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. (Jakarta : dermaga. 1980), hal. 85.

<sup>10</sup>Susunan selengkapnya kurikulum madrasah tahun 1994, lihat lampiran.

<sup>11</sup>Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 89.

*curriculum* maupun *correlated curriculum* dan *broad field curriculum*. Kurikulum madrasah tahun 1973, pada semua jenjangnya, hampir sepenuhnya menerapkan bentuk *separate-subject curriculum*. Mata pelajaran-mata pelajaran menjadi isi kurikulum disusun secara terpisah-pisah, tanpa ada yang menjembatannya. Sungguhpun demikian, dalam sistematikanya sejumlah mata pelajaran (MI 18 mata pelajaran, MTs 22 mata pelajaran, MA 26 mata pelajaran) yang disusun secara terpisah-pisah tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok program, yaitu kelompok mata pelajaran dasar, kelompok mata pelajaran pokok, kelompok mata pelajaran khusus, dan kelompok mata pelajaran ekstrakurikuler. Dalam teori kurikulum, organisasi kurikulum yang disusun dengan sistematika “kelompok mata pelajaran” dikenal sebagai *core curriculum*, yang bersumber dari pandangan progresivisme.<sup>12</sup> Dengan demikian, dilihat dari pola pengorganisasian isinya, kurikulum madrasah tahun 1973 pada dasarnya menerapkan pola *the separate-subject core curriculum*.

Seperti halnya kurikulum tahun 1973, kurikulum madrasah tahun 1984 juga menggunakan bentuk kurikulum mata pelajaran terpisah sebagai pola dasar organisasinya. Pola *core curriculum* juga diterapkan, yaitu dalam bentuk pengelompokan mata pelajaran menjadi kelompok Program Inti dan Program Pilihan. Program inti dibagi menjadi dua bagian : (1) Pendidikan Agama dan (2) Pendidikan Dasar Umum. Dalam susunan kurikulum MI dan MTs, Program Pilihan adalah juga Pendidikan Dasar Pengembangan Kejuruan, yang

---

<sup>12</sup>Sukmadinata, *Op.Cit.*, hal. 122; Barnadib, *op.cit.*, hal. 37.

terdiri atas empat mata pelajaran pilihan. Dalam susunan kurikulum MA, Program Pilihan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Program Pilihan A dan Program Pilihan B. Program Pilihan A adalah juga program pengembangan keilmuan, yang terdiri atas lima mata pelajaran pilihan. Sementara Program Inti B adalah juga program pengembangan kejuruan, yang terdiri atas delapan mata pelajaran pilihan.<sup>13</sup>

Suatu ciri yang membedakan antara kurikulum madrasah tahun 1973 dan tahun 1984 dilihat dari segi pola pengorganisasiannya ialah bahwa kurikulum tahun 1984 di samping menerapkan pola *separate-subject curriculum* dan *core curriculum*, juga menerapkan, sampai batas-batas tertentu, pola *correlated curriculum*. Korelasi antarmata pelajaran pada kurikulum tahun 1984 terlihat pada empat—yang semula, dalam bentuk terpisah, berjumlah delapan—mata pelajaran, yakni Qur'an Hadis, Aqidah-Akhlak, Sejarah Nasional Indonesia-Sejarah Dunia, dan Pendidikan Olahraga-Kesehatan.

Kurikulum madrasah tahun 1994, yang merupakan kurikulum “resmi” terakhir pada masa Orde Baru, menerapkan gabungan pola-pola organisasi kurikulum yang lebih kaya. Meskipun model konsepnya tetap merupakan kurikulum subjek akademis dan orientasinya tetap menekankan *subject-centered design*, namun pola organisasi isinya menerapkan secara bersamaan pola *separate-subject curriculum*, *correlated curriculum*, dan *broad field curriculum*. Pola *separate-subject* masih cukup jelas pada pemisahan diantara

---

<sup>13</sup>Susunan selengkapnya kurikulum madrasah tahun 1984, lihat lampiran.

mata pelajaran atau satuan (unit) mata pelajaran. Kemudian pola korelatif diwujudkan dalam bentuk korelasi (sebegitu jauh tampaknya belum mencapai interpretasi) di antara beberapa mata pelajaran, seperti terlihat pada mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Aqidah-Akhlak, Pendidikan Jasmani-Kesehatan (pada semua jenjang), Kerajinan tangan-Kesenian (pada kurikulum MI dan MTs), dan Sejarah Nasional-Umum (pada kurikulum MA). Pola *core curriculum* terlihat pada masuknya program ML (MI dan MTs) dan pengelompokan mata pelajaran menjadi Program Umum dan Program Khusus (kelas III MA pada semua jurusan).

Ciri yang secara khusus membedakan kurikulum madrasah 1994 dengan kurikulum madrasah 1973 dan 1984 ialah diterapkannya secara eksplisit pola *broad fields*. Di samping tiga pola di atas, dalam penyusunan kurikulum madrasah tahun 1994 terlihat dari penyatuan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi. Dalam organisasi kurikulum MI dan MTs, misalnya, mata pelajaran-mata pelajaran Qur'an-Hadis, Aqidah – Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab disatukan di bawah bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemudian pada kurikulum MA, mata pelajaran-mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Kimia disatukan di bawah bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran-mata pelajaran Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi disatukan di bawah bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Secara teoretis, bila dilihat dari segi anatominya, suatu desain kurikulum yang sempurna harus memuat komponen-komponen tujuan

pengajaran, bahan ajar, strategi atau metode mengajar, media mengajar, evaluasi pengajaran, dan penyempurnaan pengajaran (pengembangan kurikulum).<sup>14</sup> Keenam komponen tersebut sudah dipenuhi oleh semua kurikulum madrasah pada masa Orde Baru, baik kurikulum “resmi” maupun kurikulum “transisi”. Dengan demikian, dari segi anatominya kurikulum madrasah pada masa Orde Baru telah memenuhi kriteria desain kurikulum yang baik.

#### **B. Konsekuensi Penyetaraan Madrasah dan Sekolah Umum terhadap Kurikulum Madrasah**

Titik tolak penyetaraan madrasah dan Sekolah Umum adalah SKB 3 Menteri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu pendidikan pada madrasah. Khusus berkenaan dengan kurikulum, pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pada madrasah, maka pelajaran umum pada MI, MTs, dan MA harus disesuaikan agar sama dengan standar pengetahuan pada SD, SMP, dan SMA. Selain itu, meskipun pengelolaan madrasah, demikian pula pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah, tetap dilakukan oleh Menteri Agama, namun pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.<sup>15</sup>

Secara formal, SKB 3 Menteri Tahun 1975 pada dasarnya bertolak dari asumsi bahwa mutu pelajaran umum pada madrasah berada di bawah standar

<sup>14</sup>Sukmadinata, *op.cit.*, hal. 102-112.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1998), hal. 88-89.

mutu pelajaran umum di sekolah umum. Akan tetapi lebih dari itu, ia juga mengandung nuansa dan muatan politik yang sangat kuat, walaupun diramu dengan maksud baik “peningkatan mutu”. Pembacaan yang seksama terhadap butir-butir pasal SKB 3 Menteri tersebut, khususnya Pasal 3 dan 4 yang berhubungan dengan kurikulum, akan memperlihatkan paling tidak dua hal yang mencerminkan politik pendidikan pemerintahan Orde Baru terhadap madrasah, yang pada urutannya juga mempunyai implikasi pada perubahan kurikulumnya. *Pertama*, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, Menteri Agama dan Departemen Agama dipandang hanya mampu dan berkompoten membina mata pelajaran agama. Adapun pembinaan mata pelajaran umum, Menteri dan Departemen Agama dipandang tidak cukup mampu dan, karena itu, harus dilakukan oleh Menteri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; sementara Menteri Agama hanya berperan sebagai pendamping bersama-sama dengan menteri Dalam Negeri. Bagaimanapun, hal ini tidak terelakkan lagi mereduksi kewenangan Menteri Agama dan Departemen Agama terhadap madrasah.

*Kedua*, disadari atau tidak, agaknya bagi pemerintah Orde Baru, setidaknya selama periode warisan Orde Lama, lembaga pendidikan yang dianggap sebagai lembaga pendidikan formal<sup>16</sup> *far excellence* adalah sekolah umum. Adapun pengakuan terhadap madrasah lebih sekadar bersifat *de facto*, yakni pengakuan bahwa ia pada kenyataannya memang masih ada dan telah pula turut memberikan sumbangan dalam usaha mencerdaskan kehidupan

---

<sup>16</sup>Setelah dikeluarkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah lembaga pendidikan formal (yang disandingkan dengan lembaga pendidikan informal dan non-formal) diganti dengan istilah lembaga pendidikan sekolah (yang dibandingkan dengan lembaga pendidikan luar sekolah).

bangsa, sementara untuk memperoleh pengakuan secara *de jure*, madrasah harus menyesuaikan diri dengan sekolah umum, khususnya menyesuaikan kurikulumnya yang berhubungan dengan mata pelajaran umum. Dengan kata lain, untuk memperoleh pengakuan setara dengan sekolah umum, pelajaran umum pada madrasah harus sama dengan standar pengetahuan pada sekolah umum. Dari perspektif ini, cukup mudah dipahami mengapa SKB tentang peningkatan mutu pelajaran umum pada madrasah tidak disertai dengan lahirnya SKB tentang peningkatan mutu pelajaran agama di sekolah umum.<sup>17</sup>

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah seperti yang diamanatkan SKB 3 Menteri tahun 1975 tersebut, baik sebagai prasyarat untuk memperoleh maupun sebagai konsekuensi dari penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, pada tahap pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Departemen Agama menyusun kurikulum madrasah tahun 1976, yang diberlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kurikulum madrasah 1976 disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1976.

Seperti dijelaskan di muka, kurikulum madrasah tahun 1976 adalah kurikulum “transisi” antara kurikulum “resmi” tahun 1973 dan kurikulum “resmi” tahun 1984. Sebagai kurikulum “transisi”, ia secara hipotesis mengandaikan suatu adaptasi terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) SKB 3 Menteri tahun 1975 yang menyarankan bahwa komposisi kurikulum madrasah

---

<sup>17</sup>Dalam kaitan dengan madrasah negeri khususnya, mungkin akan terasa agak *absurd* ketika dikatakan bahwa pemerintah akan memberikan “bantuan” bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah (Pasal 5 SKB 3 Menteri Tahun 1975). Bukankah peningkatan mutu pada madrasah negeri itu memang sudah seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah (negara), sebagaimana kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan untuk sekolah umum.

terdiri atas mata pelajaran (bidang studi) agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum (berkisar 70%). Ini adalah prasyarat untuk memperoleh penyeteraan dengan sekolah umum atau sebagai konsekuensi yang harus diterima karena status kesetaraan yang diperoleh madrasah *vis-a-vis* sekolah umum.

Hasil analisis terhadap komposisi antara bidang studi agama dan bidang studi umum dalam kurikulum “transisi” madrasah tahun 1976 menunjukkan bahwa rasio antara bidang studi agama Islam dan bidang studi umum memang tidak atau belum secara persis 30% : 70%. Namun, angka-angka kedua belah pihak untuk sebagian besar berkisar pada angka-angka 30% dan 70% tersebut. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2. Komposisi Isi Kurikulum Madrasah 1976 Menurut Rasio Jumlah Bidang Studi (BS) Agama dan Umum

| No | Nama Madrasah   | BS Agama<br>(total %) | BS Umum<br>(total %) | Jml. |
|----|-----------------|-----------------------|----------------------|------|
| 1. | MI              | 5/41,67               | 7/58,33              | 12   |
| 2. | MTs             | 5/35,71               | 9/64,29              | 14   |
| 3. | MA Jur IPA      | 5/29,41               | 12/70,59             | 17   |
| 4. | MA Jur IPS      | 5/27,78               | 13/72,22             | 18   |
| 5. | MA Jur Bahasa   | 5/27,78               | 13/72,22             | 18   |
| 6. | MA Jur Syari'ah | 10/43,49              | 13/56,51             | 23   |
| 7. | MA Jur Qadlo    | 10/37,04              | 17/62,96             | 27   |

Sumber : A. Timur Djaelani, 1980 : 102-108; data diolah.

Catatan : Program Keterampilan tidak dimasukkan dalam perhitungan (analisis)

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa, kecuali pada MI dan MA Jurusan Syari'ah, perimbangan persentase bidang studi agama dan bidang studi umum semuanya berada pada kisaran yang cukup dekat dengan angka 30% dan 70%. Malah untuk MA Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, porsi bidang studi agama justru tidak mencapai angka “sekurang-kurangnya 30%”. Kenyataan terakhir ini hanya mengindikasikan adanya semacam pembacaan terbalik terhadap bunyi pasal 1 ayat (1) SKB 3 Menteri Tahun 1975, yakni dari “mata pelajaran

agama Islam diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum” menjadi “mata pelajaran umum diberikan sekurang-kurangnya 70% di samping mata pelajaran agama Islam”. Sebab, dalam cara pembacaan pertama, yang sesuai dengan teks SKB 3 Menteri, sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk mengambil kebijakan memberikan porsi mata pelajaran agama kurang dari 30% dalam komposisi kurikulum madrasah.

Tentu saja, data pada tabel 2 di atas belum merupakan gambaran selengkapnya tentang rasio pelajaran agama dan pelajaran umum dalam komposisi kurikulum madrasah tahun 1976. Pada tabel berikut akan dikemukakan komposisi kurikulum madrasah 1976 menurut alokasi jam mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum.

Tabel 3 Komposisi Isi Kurikulum Madrasah 1976 Menurut Alokasi Jam Bidang Studi (BS) Agama dan Umum

| No | Nama Madrasah   | BS Agama<br>(total %) | BS Umum<br>(total %) | Jml. |
|----|-----------------|-----------------------|----------------------|------|
| 1. | MI              | 69/33,82              | 143/66,18            | 204  |
| 2. | MTs             | 74/28,68              | 184/71,32            | 258  |
| 3. | MA Jur IPA      | 72/28,92              | 177/71,08            | 249  |
| 4. | MA Jur IPS      | 72/28,92              | 177/71,08            | 249  |
| 5. | MA Jur Bahasa   | 83/33,33              | 166/66,67            | 249  |
| 6. | MA Jur Syari'ah | 106/42,57             | 143/57,43            | 249  |
| 7. | MA Jur Qadlo    | 87/35,10              | 154/63,90            | 241  |

Sumber : A. Timur Djaelani, 1980 : 102-108, data diolah.

Analisis rasio bidang studi agama dan bidang studi umum terhadap komposisi kurikulum madrasah 1976 menurut alokasi jam pelajaran seperti disajikan dalam tabel 3 di atas, ternyata tidak memperlihatkan gambaran yang jauh berbeda dari gambaran analisis menurut satuan jumlah mata pelajaran. Keduanya sama-sama menunjukkan adanya tiga satuan madrasah yang porsi pelajaran agamanya (jumlah bidang studi/jumlah jam pelajaran) kurang dari

30%. Perbedaannya, kalau pada perhitungan jumlah bidang studi pada madrasah yang porsi pelajaran agamanya kurang dari 30% sementara pada jenjang MA (Jurusan IPA, IPS, Bahasa), dalam perhitungan alokasi jam pelajaran satuan madrasah yang porsi pelajaran agamanya kurang dari 30% meliputi MTs dan MA (Jurusan IPA dan IPS). Perbedaan lainnya adalah bahwa pada perhitungan jumlah bidang studi terdapat dua satuan madrasah yang angka perbandingan antara pelajaran agama dan pelajaran umum agak jauh dari angka 30% dan 70% (MI dan MA Jurusan Syari'ah), dalam perhitungan menurut alokasi jam pelajaran kasusnya hanya terjadi pada satu satuan madrasah (MA Jurusan Syari'ah).

Kalau dibandingkan dengan kurikulum madrasah tahun 1973, maka kurikulum madrasah tahun 1976 tidak memperlihatkan adanya perubahan dalam perimbangan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Dalam kurikulum tahun 1973 jumlah mata pelajaran pada MI, MTs, dan MA masing-masing 18, 21, dan 24 (minus ekstrakurikuler). Adapun jumlah mata pelajaran untuk semua jenjang madrasah sebanyak 7 mata pelajaran. Dengan demikian, persinya (dalam persen) adalah 38,89% untuk MI, 33,33% untuk MTs, dan 29,17% untuk MA.

Dengan demikian, letak perubahan kurikulum madrasah tahun 1976 dibandingkan dengan kurikulum madrasah tahun 1973, sebagai konsekuensi dari penyerataan madrasah dengan sekolah umum, pada faktanya bukan terutama pada sikap perimbangan porsi pelajaran agama dan pelajaran umum, walaupun pesan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) SKB 3 Menteri Tahun

1975 seakan-akan berfokus pada persoalan tersebut. Kalau diperhatikan dengan seksama perbedaan antara kurikulum madrasah 1973 dan kurikulum madrasah 1976, maka terdapat empat perbedaan pokok yang menunjukkan perubahan kurikulum madrasah sebagai konsekuensi penyetaraannya dengan sekolah umum. Keempat perubahan dimaksud adalah :

1. Untuk jenjang MI, lama belajar diubah dari tujuh tahun menjadi enam tahun, yang berarti disesuaikan dengan lama belajar pada SD.
2. Istilah “mata pelajaran” diubah menjadi “bidang studi” untuk semua jenjang madrasah.
3. Sistem caturwulan diubah menjadi sistem semester untuk semua jenjang madrasah.
4. Rekomposisi mata pelajaran umum dengan menggunakan materi baru sebagai berikut :
  - a. Matematika untuk MI menggantikan mata pelajaran berhitung; untuk MTs menggantikan Aljabar dan Ilmu Ukur; dan untuk MA menggantikan Ilmu Pasti.
  - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk MI dan MTs menggantikan Ilmu Hayat dan Ilmu Alam; untuk MA menggantikan IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi.
  - c. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk MI dan MTs menggantikan Sejarah dan Ilmu Bumi; untuk MA menggantikan Sejarah dan Geografi.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

- d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk MI, MTs, dan MA menggantikan pelajaran Kewarganegaraan (*civics*).<sup>18</sup>

Pada tahun 1984 lahir SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0299/U/1984 dan Menteri Agama No. 045 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. SKB 2 Menteri inilah, bersama-sama SKB 3 Menteri 1975, yang menjadi landasan kurikulum madrasah tahun 1984, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 99, 100, dan 101 Tahun 1984 tentang kurikulum MI, MTs, dan MA. Kurikulum madrasah tahun 1984, dengan demikian, merupakan kurikulum “resmi” pertama yang ditetapkan dalam konteks dan sebagai konsekuensi dari penyetaraan madrasah dengan sekolah umum.

Dilihat dari komposisinya, kurikulum madrasah 1984 tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dibanding kurikulum 1976 dalam perimbangan porsi pelajaran agama dan pelajaran umum. Struktur kurikulum untuk semua jenjang terdiri atas Program Inti dan Program Pilihan. Program Inti terdiri atas Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum, sedangkan Program Pilihan berisi pelajaran yang agak beragam pada masing-masing jenjang. Pada kurikulum MI, dari 15 mata pelajaran pada Program Inti, bidang studi agama sebanyak 5 (33,33%) mata pelajaran. Kemudian pada kurikulum MTs, bidang studi agama juga memperoleh 5 (31,25%) dari 16 mata pelajaran pada Program Inti.

---

<sup>18</sup>*Pembimbing*, No. 11, Tahun IV, 1977, hal. 21.

Jadi, letak perbedaan antara kurikulum 1976 dan kurikulum 1984 untuk MI dan MTs adalah pada penambahan jumlah mata pelajaran umum dari 7 menjadi 10 untuk MI dan dari 9 menjadi 11 untuk MTs. Mata pelajaran umum baru yang ditambahkan pada kurikulum MI 1984 adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Sejarah Nasional Indonesia-Sejarah Dunia, dan Sains. Dua mata pelajaran yang disebut pertama juga ditambahkan dalam kurikulum MTs. Selain itu, dalam kurikulum MTs mata pelajaran IPA dihilangkan dan diganti (dipecah dua) menjadi Fisika dan Biologi. Sementara mata pelajaran Bahasa Daerah yang dalam kurikulum 1976 masuk Program Akademik, pada kurikulum 1984 diturunkan ke Program Pilihan.

Pada tingkat Aliyah, struktur kurikulum berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Sesuai dengan kurikulum 1984, pendidikan pada MA ataupun SMA terdiri atas lima pilihan jurusan, yaitu : A1 (ilmu-ilmu Agama), A2 (Ilmu-ilmu Fisika), A3 (Ilmu-ilmu Biologi), A4 (Ilmu-ilmu Sosial), dan A5 (Pengetahuan Budaya).<sup>19</sup> Selain itu, Departemen Agama juga membuka MAPK yang menggunakan kurikulum tersendiri dengan komposisi, seperti dijelaskan di muka, 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum.

Meskipun terdapat variasi dalam komposisi kurikulum MA pada masing-masing jurusan, namun secara umum muatan Program Inti memperlihatkan bahwa Pendidikan Agama terdiri atas lima mata pelajaran dan Pendidikan Dasar Umum memuat 14 mata pelajaran. Dengan demikian,

---

<sup>19</sup>Di SMA, jurusan Ilmu-ilmu Agama menjadi pilihan A5. Meskipun demikian, pada faktanya tidak ada SMA yang membuka jurusan tersebut, dengan alasan "karena GBPP belum ada". Debdikbud. *Kurikulum Sekolah Umum Tingkat Atas: Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kurikulum*. (Jakarta : Debdikbud, 1990), hal 4.

jumlah mata pelajaran pada Program Inti sebanyak 19 mata pelajaran. Itu berarti, secara umum porsi pelajaran agama pada kurikulum MA tahun 1984 hanya mencapai 26,32%. Dalam keseluruhannya, perubahan yang agak mendasar pada kurikulum MA tahun 1984 dibanding kurikulum “transisi” tahun 1976, sebagai konsekuensi penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, terletak pada dua hal. *Pertama*, restrukturisasi jurusan; jurusan MA pada kurikulum 1984 sepenuhnya disesuaikan dengan jurusan pada SMA, sebagaimana sudah dikemukakan di atas. *Kedua*, pelaksanaan penjurusan; pada kurikulum madrasah 1976 penjurusan sudah dilakukan sejak kelas I, sementara pada kurikulum 1984 penjurusan dilakukan mulai kelas II, sesuai dengan yang berlaku di SMA.

Ketika memasuki periode integrasi, yang semakin memantapkan posisi penyetaraan madrasah dengan sekolah umum yang sekaligus memantapkannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, kurikulum madrasah sekali lagi mengalami restrukturisasi. Hal ini tercermin dari kurikulum madrasah tahun 1994. Kurikulum MI dan MTs dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, sedangkan kurikulum MA dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.<sup>20</sup> Mengenai susunan isinya, khususnya rasio antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, gambarannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup>Maksum, *op.cit.*, hal. 155 dan 158.

1. Dalam kurikulum MI, mata pelajaran agama memperoleh porsi 1 (12,5%) dari total 8 mata pelajaran (minus muatan lokal) .Satu mata pelajaran dimaksud adalah Pendidikan Agama Islam, yang dirinci menjadi lima : Qur'an-Hadis, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Jumlah jam mata pelajaran agama per minggu dari kelas I sampai IV adalah 35 jam (16,06%) dari total 218 jam untk seluruh mata pelajaran.
2. Dalam kurikulum MTs, mata pelajaran agama memperoleh porsi 1 (11,11%) dari total 9 mata pelajaran (minus muatan lokal), dengan rincian PAI sama dengan pada MI. Jumlah jam mata pelajaran agama per minggu dari kelas I sampai III sebanyak 27 jam (20,93%) dari total 129 jam untuk seluruh mata pelajaran.
3. Dalam kurikulum MA, mata pelajaran agama memperoleh porsi 2 (18,18%) dari total 9 mata pelajaran. Dua mata pelajaran dimaksud adalah PAI (Qur'an-Hadis, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab. Jumlah jam mata pelajaran agama per minggu dari kelas I sampai III adalah 20 jam (14,81%) dari total 135 jam untuk seluruh mata pelajaran.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa kurikulum madrasah 1994 tidak lagi mengacu kepada SKB 3 Menteri Tahun 1975, yang menyatakan madrasah adalah “Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum”. Kurikulum madrasah 1994 agaknya lebih

mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 ~~Pasal 14 ayat (3)~~ dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 ~~Pasal 1~~ ayat (6), yang pada intinya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, menyarankan madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam. Gambaran di atas juga menolak hasil analisis Mastuhu yang menyatakan “muatan kurikulum madrasah adalah 65% agama dan 35% umum”.<sup>21</sup> Dari sudut mana pun rasio muatan pelajaran agama dan pelajaran umum pada kurikulum 1994 itu dihitung, tidak ada yang membenarkan kesimpulan Mastuhu tersebut.

Di samping penciptaan porsi mata pelajaran agama, terdapat tiga perubahan lain dari kurikulum 1984 menuju kurikulum madrasah 1994. *Pertama*, bila dalam kurikulum 1984 pelaksanaan pengajaran adalah per semester, dalam kurikulum 1994 memakai sistem caturwulan. *Kedua*, istilah program studi pada kurikulum 1984 diganti menjadi mata pelajaran pada kurikulum 1994. *Ketiga*, penjurusan MA dalam kurikulum dilaksanakan pada kelas II, sedangkan dalam kurikulum 1994 dilaksanakan pada kelas III.

Dua perubahan (perbedaan) yang disebut pertama pada kurikulum madrasah 1994 di atas adalah kembali kepada model kurikulum madrasah 1973. Gerak “siklus” dalam dinamika perubahan kurikulum madrasah selama masa orde baru ini sepenuhnya paralel dengan alur dinamika perubahan pada sekolah umum, yang dalam dua aspek di atas juga kembali kepada pola kurikulum tahun 1970-an.

---

<sup>21</sup>Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,

### C. Arah Pembaruan Kurikulum Madrasah

Harus diakui bahwa asumsi yang mendasari lahirnya SKB 3 Menteri 1975, yakni mutu pelajaran umum pada madrasah berada di bawah standar mutu pengetahuan umum di sekolah umum, adalah benar belaka. Bahkan asumsi itu agaknya tetap valid untuk kondisi madrasah dewasa ini. Akan tetapi SKB 3 Menteri tersebut, yang membawa madrasah ke posisi kesetaraan dengan sekolah umum dan kemudian terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, telah menyebabkan madrasah menjadi sekadar “pengekor” sekolah umum dalam pembaruan kurikulumnya, karena terikat pada komitmen “pelajaran umum pada madrasah sama dengan standar pengetahuan pada sekolah umum”. Komitmen ini mempunyai konsekuensi, setidaknya pada tingkat teoretis-yuridis, bahwa madrasah tidak berada pada posisi yang cukup strategis untuk memainkan peran kepeloporan dalam pembaruan kurikulum sistem pendidikan nasional. Situasi inilah yang menjelaskan mengapa selama Orde Baru perubahan dan pembaruan kurikulum madrasah lebih sekadar mengikuti dinamika perubahan dan pembaruan kurikulum yang terjadi pada sekolah umum. Dari perspektif ini pula arah pembaruan kurikulum madrasah mesti dipahami.

Secara umum, berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, perubahan dan pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde baru memperlihatkan kecenderungan penurunan sistematis porsi pelajaran agama terhadap pelajaran umum. Dalam kurikulum madrasah 1973, pelajaran agama memperoleh porsi

rata-rata (penjumlahan persentase pelajaran agama pada kurikulum MI, MTs, dan MA dibagi tiga) sebesar 33,80%. Dalam kurikulum madrasah 1984 porsi rata-rata pelajaran agama turun menjadi 29,32%, dan turun lagi secara tajam menjadi 13,93% pada kurikulum 1994.

Kecenderungan umum perubahan dan pembaruan kurikulum tersebut terjadi dalam keterkaitan dengan dinamika perubahan dan pembaruan kurikulum sekolah umum. Dalam keterkaitan demikian, sebenarnya ada tiga corak pembaruan kurikulum yang dapat ditempuh oleh madrasah, yaitu corak *adaptif*, *adoptif-asimilatif*, dan *adoptif-akomodatif*.<sup>22</sup> Dalam keterkaitan pembaruan kurikulum madrasah dengan pembaruan kurikulum sekolah umum, corak *adaptif* berarti madrasah mengambil atau menerima secara utuh kurikulum sekolah umum untuk menjadi kurikulumnya. Pembaruan kurikulum yang bercorak *adoptif* pada dasarnya mengandaikan bahwa madrasah hanya menjadi penerima yang pasif terhadap kurikulum sekolah umum, tanpa melakukan modifikasi apapun terhadap kurikulum yang diambil dari luar untuk disesuaikan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan sekolah yang berciri khas agama Islam.

Berbeda dengan pembaruan kurikulum yang bercorak *adoptif*, pembaruan kurikulum yang bercorak *adaptif-asimilatif* berarti dalam melakukan pembaruan kurikulumnya madrasah pertama-tama bertolak dari jati dirinya sebagai lembaga pendidikan sekolah yang berciri khas agama

---

<sup>22</sup>Dengan beberapa penyesuaian dengan pembahasan masalah pendidikan umumnya dan wacana pembaruan kurikulum khususnya, istilah dan konsep *adoptif*, *adaptif-asimilatif*, dan *adaptif-akomodatif* dipinjam dari konsep-konsep antropologi. Lihat Keontjaringrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), *passim*.

Islam. Dari posisi inilah ia kemudian menyerap kurikulum sekolah umum, yang disesuaikan dengan jati dirinya. Dengan demikian, dalam pembaruan kurikulum yang mengambil corak *adaptif-asimilatif* madrasah tidak sekadar menjadi pelaku pasif, melainkan juga melakukan langkah-langkah proaktif. Hasil bersihnya ialah terbentuknya kurikulum yang tetap memprioritaskan pendidikan agama.

Pembaruan kurikulum yang bercorak *adaptif-akomodatif* pada dasarnya menempuh pola pendekatan yang sama dengan arah pembaruan kurikulum yang bercorak *adaptif-asimilatif*. Perbedaannya adalah pada hasil akhirnya. Kalau dalam pembaruan kurikulum yang bercorak *adaptif-asimilatif* hasil akhirnya adalah terbentuknya kurikulum madrasah yang tepat atau masih memprioritaskan muatan pelajaran umum.

Dari tiga corak pembaruan kurikulum di atas, pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru pada dasarnya bercorak *adaptif-akomodatif* terhadap kurikulum sekolah umum. Hal ini terlihat jelas dari kecenderungan umum seperti yang dikemukakan di atas. Namun demikian, bila diamati dengan seksama, corak *adaptif-akomodatif* dalam pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru tersebut umumnya terbatas hanya pada aspek muatan mata pelajaran umum. Perubahan muatan mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah dimaksud terjadi baik pada jenis mata pelajarannya maupun pola organisasinya.

Sebagai ilustrasi tentang perubahan muatan pelajaran umum dalam dinamika pembaruan kurikulum madrasah, di sini akan dikemukakan sekadar

contoh dengan mengacu hanya kepada kurikulum MTs. Dalam kurikulum MTs 1973 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara dan Administrasi. Pada kurikulum MTs 1984 mata pelajaran Kewargaan Negara dihapus dan diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Akan tetapi dalam kurikulum MTs 1994 mata pelajaran Kewargaan Negara muncul kembali dalam kesatuan dengan PMP, menjadi PMP-Kewargaan Negara. Adapun mata pelajaran Administrasi dihapus baik dalam kurikulum 1984 maupun kurikulum 1994. Selain itu, pada kurikulum MTs 1973 tidak terdapat mata pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa dan Sejarah Nasional-Sejarah Dunia, disamping mata pelajaran IPS. Dalam kurikulum 1994, dua mata pelajaran itu kembali dihapus dan disatukan dengan IPS.

Dalam pola organisasinya, mata pelajaran-mata pelajaran pada kurikulum MTs 1973 umumnya disusun dalam pola organisasi *separate-subject-curriculum*. Dalam kurikulum MTs 1984, pola organisasi *separate-subject-curriculum* disertai dengan pola organisasi *correlated curriculum*. Dua pola organisasi ini dilengkapi dengan pola organisasi *broad filed curriculum* dalam kurikulum MTs 1994.

Sementara itu, muatan mata pelajaran agama dalam kurikulum madrasah selama masa Orde Baru tidak banyak mengalami perubahan. Perubahannya dalam proses pembaruan hanya terjadi pada aspek pola organisasinya. Dalam kurikulum 1973 pola organisasinya menggunakan model *separate-subject-curriculum*, yang terdiri dari tujuan mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an/Tafsir, Hadis, Tauhid, Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam, dan

Bahasa Arab. Dalam kurikulum 1984, sebagian mata pelajaran agama menurun jumlahnya menjadi lima mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran agama disusun menurut pola *broad field curriculum*, menjadi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dengan demikian, selain perubahan pada pola organisasinya, pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru tidak menyentuh secara mendasar substansi mata pelajaran agama. Malah dalam kurikulum madrasah 1994, ada semacam kekaburan, tepatnya inkonsistensi, dalam definisi tentang mata pelajaran PAI. Pada kurikulum MI dan MTs mata pelajaran PAI mencakup Al-Qur'an – Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Akan tetapi dalam kurikulum MA, mata pelajaran PAI hanya membawahi empat pelajaran yang disebut pertama, sementara satu mata pelajaran yang disebut terakhir menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, dalam kurikulum MI dan MTs, Bahasa Arab didefinisikan atau termasuk dalam definisi pelajaran Agama; sementara dalam kurikulum MA, Bahasa Arab seakan-akan tidak termasuk dalam lingkup batasan mata pelajaran agama.

#### **D. Analisis Evaluatif terhadap Paradigma Kurikulum Madrasah**

Isu sentral yang selalu mengemuka dalam perubahan dan pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru, bahkan pada masa-masa sebelumnya, agaknya hanya berkisar di seputar perimbangan kuantitatif antara porsi pelajaran agama dan pelajaran umum. Wacana mengenai integrasi antara

pelajaran (ilmu) agama dan pelajaran umum hampir menjadi “wilayah tak terpikirkan”<sup>23</sup> dalam program pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru. Integrasi merupakan pembaruan antara dua entitas atau lebih sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan. Integrasi pendidikan ini, menurut A. Mustafa dan Abdullah Aly, memerlukan integrasi kurikulum, dan secara lebih khusus lagi memerlukan integrasi pelajaran.<sup>24</sup>

Pada tingkat mata pelajaran, integrasi antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, cara okasional, yaitu dengan menghubungkan relevan bagian satu pelajaran dengan bagian dari pelajaran lain yang relevan bila ada kesempatan yang tepat. Misalnya, ketika membicarakan pelajaran Fiqih (dalam rumpun PAI) yang menyangkut hukum makanan dan minuman, dapat dikaitkan dengan kesehatan. *Kedua*, cara sistematis, yaitu dengan menghubungkan bahan-bahan pelajaran lebih dahulu menurut rencana tertentu, sehingga bahan-bahan tersebut seakan-akan merupakan suatu kesatuan yang terpadu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Konsep “Wilayah tak terpikirkan” atau “yang tak terpikirkan” diambil dari Mohammed Arkoun, *Kajian Kontemporee al-Qur’an*, terj. Hidayatullah (bandung : Pustaka, 1998), hal. 12-23. Arkoun membedakan antara “yang terpikir”, “yang tak terpikir”, dan “yang tai dipikirkan”. Yang terpikir adalah isu aktual dalam wacana. Sedangkan yang tak terpikir adalah isu potensial dalam wacana. Ketika isu aktual dalam wacana dibakukan menjadi seolah identik dengan korpus wacana, maka isu potensial, yakni yang tak terpikirkan, mejnadi seakan tidak terkait dengan wacana yang sedang dipikirkan.

<sup>24</sup>Mustafa dan Aly, *op.cit.*, hal. 143.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 144.

Dari dua cara di atas, sebenarnya cara yang kedua yang lebih memadai menuju integrasi antara pelajaran agama dan pelajaran umum dalam bangunan kurikulum madrasah. Akan tetapi, dalam kenyataannya arah pembaruan kurikulum madrasah belum memperlihatkan orientasi ke situ, bahkan belum menuju pada integrasi minimal menurut cara pertama. Sebagai ilustrasi, berikut ini dikemukakan contoh mengenai petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar dalam kurikulum MTs dan MA 1994, yang dapat dipandang sebagai kurikulum paling maju di antara tiga kurikulum “resmi” madrasah pada masa Orde Baru.

Dalam kurikulum MTs, diambil pelajaran Aqidah-Akhlak dan IPA sebagai contoh kasus. Pelajaran Aqidah-Akhlak di MTs bertujuan :

- a. Memberikan pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan pada siswa akan hal-hal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.
- b. Memberikan pengetahuan, penghayatan dan keuan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang buruk dalam hubungan dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya.
- c. Memberikan bekal kepada siswa tentang akidah dan akhlak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.<sup>26</sup>

Kemudian untuk pelajaran IPA dikatakan bahwa salah satu tujuannya adalah “Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, kebanggaan nasional, dan kebesaran serta kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam : Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta : Ditjen Bimbaga Islam, 2000), hal. 39-40.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 65.

Namun, dalam penjabarannya tentang pendekatan lingkungan tidak terlihat adanya upaya untuk mengaitkan antara wawasan lingkungan dalam pelajaran IPA dengan kesadaran transendental (keimanan) dari pelajaran Aqidah-Akhlaq. Menyangkut pendekatan lingkungan dalam pelajaran IPA, dikatakan :

Dalam menggunakan pendekatan lingkungan harus diperhatikan tentang materi pelajaran hendaknya mempunyai hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari yang bermakna dan bermanfaat. Pelajaran disesuaikan dengan keadaan lingkungan siswa dan penerapan-penerapannya. Lingkungan ini mencakup semua benda dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi siswa.<sup>28</sup>

Pernyataan dalam kutipan terakhir di atas bisa saja dikatakan secara implisit mengandung pesan untuk mengaitkan pelajaran IPA dengan masalah keimanan, dengan menerjemahkan "lingkungan yang mempengaruhi siswa" dengan agama yang dianut siswa. Akan tetapi pernyataan implisit semacam itu sulit untuk melahirkan integrasi pelajaran agama dan pelajaran umum dalam cara yang sistematis. Di pihak lain, pelajaran Aqidah-Akhlaq dalam penjabarannya juga tidak diarahkan pada keterkaitan dengan konsep-konsep pelajaran IPA.

Sementara itu, dalam kurikulum MA, akan diambil mata pelajaran PAI dan pelajaran ekonomi (dalam kelompok IPS) sebagai contoh kasus. Dalam petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar kurikulum MA, mata pelajaran PAI tidak dijabarkan menjadi satuan-satuan pelajaran berupa Al-Qur'an-

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 69.

Hadis, Aqidah Akhlaq dalam penjabarannya juga tidak diarahkan pada keterkaitan dengan konsep-konsep pelajaran IPA.

Tujuan PAI pada MA pada dasarnya hampir sama dengan tujuan pelajaran Aqidah-Akhlaq pada MTs, kecuali tujuan ketiga yang diarahkan pada persiapan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ruang lingkup bahan pelajaran PAI dalam kurikulum MA meliputi :

1. Hubungan manusia dengan Allah swt.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
3. Hubungan manusia dengan sesama manusia
4. Hubungan dengan makhluk lain dan lingkungan hidupnya.<sup>29</sup>

Penjabaran “hubungan antara manusia dengan sesama manusia” dalam pelajaran PAI, pada kenyataannya, tidak secara sistematis dikaitkan dengan mata pelajaran umum yang memiliki relevansi, seperti ekonomi. Sebaliknya, juga tidak diarahkan untuk memiliki keterkaitan dengan bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran agama, sehingga peserta didik memiliki wawasan tentang apa yang disebut “Ekonomi Islam”.<sup>30</sup>

Dari ilustrasi di atas, jelaslah bahwa hasil akhir pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurikulum madrasah 1994, sebegitu jauh belum mampu memecahkan problem dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan agaknya pembaruan kurikulum madrasah pada masa Orde Baru belum bergerak secara strategis ke

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Aliyah : Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar*. (Jakarta : dirjen Bimbaga Islam, 1996), hal. 46.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 84-89.

arah itu. Dengan demikian, obsesinya, sebagai lembaga pendidikan <sup>sekolah</sup> yang berciri khas agama Islam, untuk memainkan peran strategis menuju “semakin terhindarnya kegiatan pendidikan yang dikotomis antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi pendidikan melalui program keterpaduan serta keterkaitan antara konsep (teori) ilmu pengetahuan (sains) dengan ajaran agama”,<sup>31</sup> sama sekali belum menunjukkan titik cerah.

Bagaimanapun, berdasarkan fakta-fakta dan analisis di atas, antara pelajaran agama dan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah hanya membentuk basis atau kerangka kerja (*framework*) *co-existence*, belum mengarah pada integrasi. Itu berarti selama masa Orde Baru perkembangan, dalam arti perubahan dan pembaruan, kurikulum madrasah belum beranjak dari paradigam dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum itu, menurut Ahmad Syafii Maarif, merupakan salah satu aspek rapuhnya dasar filosofi pendidikan Islam, yang berasal dari warisan periode klasik akhir dalam sejarah Islam.<sup>32</sup>

Fakta inilah, fakta masih berlakunya prinsip dikotomi antara pelajaran agama dan mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah, yang agaknya memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan tentang rendahnya kualitas *output* madrasah dibandingkan dengan *output* sekolah umum, seperti yang

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Aliyah Berciri Khas Agama Islam*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1998), hal. 24.

<sup>32</sup>Ahmad Syafii Maarif, “Pendidikan Islam sebagai paradigma Pembebasan”, dalam Muslih Usa (ed.). *Pendidikan Islam di Indonesia : Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), hal. 18.

disinggung pada bab sebelumnya . Dengan dikotomi antara pelajaran agama dan pelajaran umum tersebut, maka antara keduanya tidak saling mendukung dalam proses pembelajaran. Artinya, ketika peserta didik mencapai prestasi yang cukup baik dalam mata pelajaran- mata pelajaran agama, prestasi itu tidak berfungsi memberikan dukungan korelatif terhadap prestasi dalam mata pelajaran-mata pelajaran umum; demikian sebaliknya. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh para peserta didik pada sekolah umum; oleh karena mata pelajaran yang mereka tempuh relatif seragam ( mata pelajaran agama hanya memperoleh dua jam pelajaran), maka prestasi mereka pada satu mata pelajaran yang lain. prestasi dalam pelajaran matematika, misalnya, akan Bertolak dari analisis di atas, studi ini berpendapat bahwa penjelasan memberikan sumbangan yang penting bagi prestasi dalam pelajaran IPA.

Bertolak dari analisis di atas studi ini berpendapat bahwa penjelasan yang diberikan Mastuhu maupun Hasbullah tentang faktor penyebab rendahnya prestasi siswa-siswa madrasah dibandingkan prestasi siswa-siswa sekolah umum, tidak cukup meyakinkan. Mastuhu mengidentifikasi faktor penyebabnya pada strategi pembelajaran yang tidak tepat.<sup>33</sup> Tetapi menurut Suyanto dan Djihad Hisyam, strategi pembelajaran pada madrasah yang tidak tepat oleh Mastuhu tersebut juga terjadi pada sekolah umum, yang oleh kedua penulis disebut sebagai “ malpraktik kurikuler”.<sup>34</sup> Sementara itu, Hasbullah menganggap faktor penyebabnya adalah keberatan beban kurikulum

<sup>33</sup>Mastuhu, *Op. Cit.* 57-56

<sup>34</sup>Suyanto dan Djihad Hisam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Ilenium III* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 64-66

madrasah.<sup>35</sup> Tetapi sekali lagi penjelasan ini bila beban kurikulum madrasah dengan kurikulum sekolah umum. Sebagai ilustrasi dapat diambil kasus kurikulum Midan MTs di satu pihak serta kurikulum SD dan SLTP di pihak lain. Data menunjukkan bahwa untuk kurikulum MI memuat 9 mata pelajaran ( termasuk Muatan Lokal). Beban pelajaran per minggu adalah: 32 jam untuk kelas I dan II, 40 jam untuk kelas III, dan 42 jam untuk kelas IV sampai VI. Kemudian pada kurikulum MTs memuat 10 mata pelajaran, dengan beban pelajaran per minggu 45 jam untuk semua kelas. Pada sekolah umum, kurikulum D memuat 10 mata pelajaran, dengan beban pelajaran per minggu 30 jam untuk kelas I DAN II, 38 jam untuk kelas III, 40 jam untuk kelas VI, dan 42 jam untuk kelas V dan VI. Sedangkan kurikulum SLTP juga memuat 10 mata pelajaran, dengan beban mata pelajaran per 42 jam untuk kelas.<sup>36</sup> Dari data ini dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam beban kurikulum antara madrasah dan sekolah umum.

Dalam keterkaitannya dengan pembaruan di sekolah umum, harus diakui, tidak mudah bagi madrasah untuk melakukan pengembangan dan pembaruan kurikulum yang bebas dari paradigma dikotomik. Hal ini karena “mitra” yang harus diikuti itu juga tetap bahkan cenderung memelihara paradigma dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum. Lebih dari itu, sekolah umum cenderung membuat pelajaran (ilmu) agama tumbuh menjadi “bonsai”; semakin tinggi kelas dan atau jenjang sekolah semakin mengecil

---

<sup>35</sup>Hasbullah, *Op, Cit.*, hal 77

<sup>36</sup>Mastuhu, *Op, cit.*, hal. 89.

porsi pelajaran agamanya, yang sejak semula sudah kecil.<sup>37</sup> Di pihak lain, sejauh madrasah belum bergerak secara strategis mengembangkan paradigma tauhid, paradigma yang bersifat menyatukan (integratif) dalam pembaruan kurikulumnya, ia akan gagal untuk menyerap cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami yang berkembang dalam wacana pendidikan Islam kontemporer. Dalam posisi demikian, maka meskipun perkembangan pembaruan kurikulum madrasah bisa menjamin terpeliharanya karakteristik dasar madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, namun hal itu hanya secara formal. Inilah yang dicapai oleh perkembangan madrasah selama masa Orde Baru; kurikulum madrasah tetap memperlihatkan corak identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam dengan memuat baik mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum dalam rangka menghilangkan dikotomi antara pelajaran agama dan pelajaran umum, madrasah nampaknya masih harus berkuang keras. Cita-cita ke arah itu memang sudah dicanangkan; namun biarlah sejarah yang akan menjadi saksi, apakah cita-cita itu akan sungguh-sungguh terwujud di masa depan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 91

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Perkembangan madrasah pada masa Orde Baru, bila dilihat dari pola kebijakan pemerintah terhadapnya, dapat dibagi menjadi tiga periode : periode warisan Orde Lama (1966-1974), periode peningkatan mutu (1975-1988), dan periode integrasi (1989-1998). Masing-masing periode tersebut ditandai oleh acuan kepada sesuai fucos kurikulum “resmi” 1973, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Titik tolak yang secara khas mencirikan watak baru pada perkembangan pada masa Orde Lama dimulai pada periode kedua.

Dalam perkembangannya selama masa Orde Baru, arah yang ditempuh oleh pembaruan kurikulum madrasah adalah proses *adaptif-akomodatif* terhadap kurikulum sekolah umum. Proses ini melahirkan kecenderungan penyempitan atau penurunan sistematis porsi pelajaran agama dalam muatan kurikulum madrasah, dari 33,08% pada kurikulum madrasah 1973 menjadi 29,32% pada kurikulum 1984, dan turun secara tajam menjadi 13,93% pada kurikulum 1994.

Secara formal, madrasah memang cukup berhasil mempertahankan karakteristik dasarnya sebagai lembaga pendidikan Islam dalam dinamika pembaruan kurikulumnya selama masa Orde Baru. Namun, secara substansial ia gagal mengapresiasi cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami yang berkembang dalam wacana pendidikan Islam kontemporer. Hal ini disebabkan

oleh pembaruan kurikulum madrasah pada masa Orde Baru masih tetap berpijak pada paradigma dikotomik antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Hasilnya adalah bahwa keberadaan pelajaran agama dan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah hanya membentuk kerangka *co-existence*, belum mengarah pada integrasi antara keduanya. Fakta inilah yang agaknya menjelaskan mengapa prestasi siswa-siswa madrasah cenderung selalu lebih rendah dari prestasi belajar siswa sekolah umum. Konsekuensinya dari kurikulum yang bersifat dikotomik itu, para siswa madrasah harus menanggung beban belajar dua kelompok mata pelajaran yang saling terkait dan tidak mendukung antara prestasi kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

## B. Saran-saran

Problem utama yang tampaknya belum dapat diselesaikan dalam pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru adalah dikotomi antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Dalam konteks problema tersebut, di bawah ini akan direkomendasikan dua saran sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan yang mungkin bermanfaat bagi pengembangan kurikulum madrasah di masa depan.

1. Pada tingkat wacana atau pembagian satuan-satuan mata pelajaran, perlu dibudayakan penggunaan istilah-istilah baru untuk mengganti istilah-istilah lama yang bias dikotomik. Istilah mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, yang mengandaikan dikotomi, sebaiknya diganti dengan istilah mata pelajaran sains Islam (untuk mata pelajaran PAI) dan mata

pelajaran-mata pelajaran sains sosial, sains kealaman, dan sains humaniora (untuk ilmu-ilmu umum). Hal ini sekaligus dalam rangka membangun desain kurikulum bercorak *broad fields curriculum*.

2. Pada tingkat operasional, pelaksanaan dalam proses belajar mengajar, setiap mata pelajaran hendaknya dilihat dari dua sisi : sebagai *alat* dan sebagai *tujuan*. Mata pelajaran biologi, misalnya, bisa dijadikan alat untuk menumbuhkembangkan Imtaq (Iman dan Taqwa), tetapi sekaligus dapat dipandang sebagai tujuan untuk menjadi dasar pengembangan ilmu kedokteran. Demikian pula, sebaliknya, mata pelajaran-mata pelajaran sains Islam seperti Al-Qur'an-hadis dan Aqidah-Akhlak; ia dapat dijadikan alat untuk meluruskan pengembangan berbagai sains sosial, kealaman, dan humaniora agar tidak lepas dari nilai-nilai doktrinal Islam, tetapi sekaligus dapat dipandang sebagai tujuan untuk mengembangkan kemajuan sains-sains keislaman.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurraman Saleh. 1994. *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Terj. M. Arifin Dan Zainuddin Jakarta: Rineka Cifta.
- Abdurrahman. 1999. *Dikotomi Ilmu Agama Dan Non- Agama: Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Al-Abrasyi, Moh. Athiyah. 1970. *Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. Bustami A. Gani Dan Djohar Bahry. Jakarta : Bilan Bintang.
- Al-Attas, Syed Muhamad Al-Naquib. 1984. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Terj. Haidar Baqir. Bandung : Mizan.
- Ali, A. Mukti. 1971. *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Nida.
- Ali, Fachry Dan Bahtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Bandung : Mizan.
- Alim. A. Sahirul. 1996. *Menguak Keterpaduan Sain, Teknologi Dan Islam*. Yogyakarta : Bulan Bintang.
- Anwar, M, Syafi'i. 1995. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Suatu Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Arifin, M. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arkoun, Mohammed. 1998. *Kajian Konteporer Al- Qur'an*. Terj. Hidayatullah. Bandung: Pustaka.
- Asraf, Ali. 1996. *Horison Baru Pendidikan Islam*. Terj. Sori Siregar. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Asrohah, Hanum. 1999. *Sejarah Pendidika Isalam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam : Tradisi Dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barnadib, Imam. 1994. *Filsapat Pendidikan: Sistem Dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bawani, Imam. 1987. *Segi- Segi Pendidikan Islam*. Surabaya: Usaha Nasioanal.

- Boland, B. J. 1985. *Pergumulan Islam D Indonesia*. Terj. Djohan Effendi. Jakarta Grafiti Pers.
- Daradjat, Zakiah. 1999. "Pengantar" Dalam Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembanganya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama RI. 1983. *Penelitian Pengembangan Inovasi Pendidikan*. Jakarta: Balitbang
- \_\_\_\_\_. 1986. *Bahan Penataran Guru Pada Pergruan Agama Islam Tingkat Atas Tahun 1985/ 1986*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Aliyah*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Penddikan Nasioanal*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kurikulum Madrasah Aliyah: Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1994: Landasan Proqram dan Pengembangan*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Kurikulum Madrasah Aliyah: Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Dirjen Bimbaga.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum*. Jakarta: Dirjen Bimbaga.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Aliyah Berciri Khas Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Bimbaga
- \_\_\_\_\_. 2000. *Kurikulum Pendidikan Berciri Khas Aagama Islam: Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Tsyanauiyah*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam: Pedoman Umum Pengembagan Dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam Madrasah Tsyanauiyah*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Kurikulum Pendidikan Dasarberciri Khas Agama Islam : Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Madrasah Tsyanauiyah*. Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam.

- Depdikbud. 1990. *Kurikulum Sekolah Tingkat Atas : Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan Kurikulum*. Jakarta: Depdikbud.
- Djailani, A. Timur. 1980. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta: Dermga.
- Djohar. 1998. "Profil Religiositas Sosial Dalam Pendidikan Islam". Dalam M. Anies Et Al. (Eds.) *Rekonsstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dhofier, Zamakhsyari. 1990. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta : LP3ES.
- Fahma, Asma Hasan. 1979. *Sejarah Dan Filsafat Pendidikan Islam. Ter J. Ibrahim Husein*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gaffar, Afan. 1992. "Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia". Prospektif. No. I Vol. 4.
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husain, Sajjad Dan Dan Ali Asraf. 1993. *Krisis Pendidikan Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Gema Risalah Press.
- Husein, Machnun. 1993. *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Nurcahya.
- Kafrawi . 1978 . *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren* . Jakarta : Cemara Indah.
- Kuntowijaya . 1999 . *Paradigma Islam : Interpensi Untuk Aksi* . Bandung ; Mizan
- Langgung , Hasan . 1980 . *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* . Bandung : Alma'rif.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta : Pustaka Al - Husna.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1991 . "Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan". Antara Cita dan Fakta. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Mastuhi . 1994. *Dinamika Sitem Pendidikan Pesantren*. Jakarta : Inis.

- Maksum. 1999. *Madrasah : Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Mudzar, M. Atho'. 1981 . " *Religious Education And Politics In Indonesia : A Preliminary Study Of Islamic Education And Politics 1966 - 1979*" . Thesis. Cambra.
- Muhaimin. 1989. " *Telaah Kurikulum Pendidikan Madrasah Berdasarkan Konsep Pendidikan Islami ( Sebuah Tinjauan Kritis )*". Thesis . Yogyakarta : Iain Sunan Kalijaga.
- Muhaiamin Dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung : Trigenda Karya.
- Mustafa, A. Dan Abdullah Aly. 1998. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Membedayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, : Logos Wacana Ilmi.
- Nasution, S. 1995. *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin . 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin. 1994. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Di Tinjau Dari Uduh Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noer, Deliar. 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Pembimbing . 1977. No. 11 Tahun IV.
- Rahardjo, M. Dawam ( Ed. ). 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* . Jakarta : P3m.
- Saidi, Ridwan. 1984. *Pemuda Islam Dalam di Namika Politik Bangsa 1925 - 1984* . Jakarta Rajawali Pers.
- Shaleh, Abdurrachman. 1984. *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Aliyah*. Jakarta : Dharma Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Penyelenggara Madrasah : Petunjuk Adminitrasi dan Teknik Pendidikan* . Jakarta : Dhârma Bakti.

- Soemanto, Wasty, 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya : Usaha Nasinal.
- Soetopo , Hendyat Dan Waty Soemanto. 1993. *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Subtansi Problem Adminitrasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Steenbrink, Karel A. 1996. *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta : Lp3es.
- Sulaiman . 1999 . "Madrasah Aliyah di Indonesia ( Modernisasi Kurikulum Pasca UU RI No. 2 Th . 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional )" . Thesis. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Sumardi, Muljanto. 1977. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam Di Indonesia 1945 - 1975*. Jakarta : Balitbang Islam.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militr Indonesia 1945 - 1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Terj. Hasan Basari. Jakarta : Lp3es.
- Surakhmad, Winarno . 1971 . *Paper Skripsi Thesis Disertasi : Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai*. Bandung : Tarsito.
- Suyanto Dan Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milinium III*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Thaba, Abdul Aziz . 1996. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tibawi, A.L. 1979. *Islamic Education : Its Tradition Nd Modernizatton Into The Arab National System*. London: Luzac And Company Ltd.
- Wiryokusumo, Iskandar Dan Usmar Mulyadi. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Mahmud. 1984. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Hidayakarya Agung.
- Zarkasyi , Abdullah Syukri. 1998. "Langkah Pengembangan Pesantren ". Dalam M. Anie Et Al. ( Eds. ) . *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren : Religiusitas Iptek* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## LAMPIRAN

Lampiran I

Tabel I

Daftar Mata Pelajaran dalam Kurikulum Madrasah 1973

| KELOMPOK                              | No. | MIN 7 Th         | M Ts A I N        | MAAIN             |
|---------------------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|
| D<br>A<br>S<br>A<br>R                 | 1.  | Al-Qur'an/Trjm   | Al-Qur'an/ Tafsir | Tafsir/ I. Tafsir |
|                                       | 2.  | Hadits           | Hadits            | Hadits/ I. Hadits |
|                                       | 3.  | Tauhid           | Tauhid            | Tauhid            |
|                                       | 4.  | Akhlaq           | Akhlaq            | -                 |
|                                       | 5.  | Kewargaan Negara | Kewargaan Negara  | Kewargaan Negara  |
|                                       | 6.  | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia  | Bahasa Indonesia  |
|                                       | 7.  | Penjas           |                   | Penjas            |
| P<br><br>O<br><br>P<br><br>O<br><br>K | 1.  | Fiqih            | Fiqih             | Fiqih/U. Fiqih    |
|                                       | 2.  | -                | -                 | Tarikh Tasyri'    |
|                                       | 3.  | Sejarah Islam    | Sejarah Islam     | Sejarah Islam     |
|                                       | 4.  | Bahasa Arab      | Bahasa Arab       | Bahasa Arab       |
|                                       | 5.  | Bahasa Daerah    | Bahasa Inggris    | Bahasa Inggris    |
|                                       | 6.  | -                | Sejarah           | Sej. Kebudayaan   |
|                                       | 7.  | Berhitung        | Ilmu Aljabar      | Ilmu Pasti        |
|                                       | 8.  | -                | Ilmu Ukur         | -                 |
|                                       | 9.  | -                | Ilmu Alam         | IPA               |
|                                       | 10. | IPA              | Ilmu Hayat        | Biologi           |
|                                       | 11. | -                | -                 | Fisika            |
|                                       | 12. | -                | -                 | Kimia             |
|                                       | 13. | -                | Ilmu Bumi         | Geografi          |
|                                       | 14. | -                | -                 | Biologi           |
|                                       | 15. | -                | -                 | Ekonomi/Koperasi  |
|                                       | 16. | -                | -                 | Hitung dagang     |
|                                       | 17. | -                | -                 | Tata Buku         |
|                                       | 18. | Pend. Kesenian   |                   |                   |
|                                       | 19. | PKK              |                   |                   |
| K<br>H<br>U<br>S<br>U<br>S            | 1.  | Kejuruan Agraria | Administrasi      | Menggambar Seni   |
|                                       | 2.  | Kejuruan Teknik  | Menggambar        | S                 |
|                                       | 3.  | Kejuruan Jasa    | seni Suara        | Prakarya/PKK      |
|                                       | 4.  | -                | Khat/Menulis      | -                 |
|                                       | 5.  | -                | Prakarya/PKK      | -                 |
| EKSTRA<br>KURIKULER                   | 1.  | -                | Kepramukaan       | Kepramukaan       |
|                                       | 2.  | -                |                   | Koperasi (-)      |

Tabel 2

Perbandingan Jam Mata Pelajaran Madrasah  
Menurut Jenjangnya sesuai Kurikulum Madrasah 1973

| No. | Jenjang Madrasah | Jam MP Agama | Jam MP Umum | Jam MP Kejuruan | Jumlah  |
|-----|------------------|--------------|-------------|-----------------|---------|
| 1.  | MIN 7 Tahun      | 6 – 15       | 20 – 21     | 1 – 8           | 28 – 40 |
| 2.  | MTsAIN           | 15           | 22          | 9               | 46      |
| 3.  | MAAIN            | 12 – 14      | 31 – 33     | 6               | 48      |



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Lampiran II

### I. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah

| No.    | Mata Pelajaran                           | Kelas |    |     |    |    |        |
|--------|--|-------|----|-----|----|----|--------|
|        |  | I     | II | III | IV | V  | VI     |
| 1.     | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2     | 2  | 2   | 2  | 2  | 2      |
| 2.     | Pendidikan Agama Islam                   | 4     | 4  | 6   | 7  | 7  | 7      |
|        | a. Quran-Hadits                          | 2     | 2  | 2   | 1  | 1  | 1      |
|        | b. Akidah-Akhlak                         | 1     | 1  | 1   | 1  | 1  | 1      |
|        | c. Fiqh                                  | 1     | 1  | 2   | 2  | 2  | 2      |
|        | d. SKI                                   | -     | -  | 1   | 1  | 1  | 1      |
|        | e. Bahasa Arab                           | -     | -  | -   | 2  | 2  | 2      |
| 3.     | Bahasa Indonesia                         | 10    | 10 | 10  | 8  | 8  | 8      |
| 4.     | Matematika                               | 10    | 10 | 10  | 8  | 8  | 8      |
| 5.     | Ilmu Pengetahuan Alam                    | -     | -  | 3   | 6  | 6  | 6      |
| 6.     | Ilmu Pengetahuan Sosial                  | -     | -  | 3   | 5  | 5  | 5      |
| 7.     | Kerajinan Tangan dan Kesenian            | 2     | 2  | 2   | 2  | 2  | 2      |
| 8.     | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan         | 2     | 2  | 2   | 2  | 2  | 2      |
| 9.     | Muatan Lokal                             | 2     | 2  | 2   | 2  | 2  | 2      |
| Jumlah |  | 32    | 32 | 40  | 42 | 42 | 42 jam |

#### Keterangan :

- a. Lamanya 1 jam pelajaran :
  - 1) Kelas I dan II = 30 menit
  - 2) Kelas III sampai VI = 40 menit
- b. Jumlah jam pelajaran per minggu
  - 1) Kelas I dan II = 32 jam pelajaran
  - 2) Kelas III = 40 jam pelajaran
  - 3) Kelas IV, V, VI = 42 jam pelajaran

B. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah

| No. | Mata Pelajaran                           | Kelas |     |     |
|-----|--|-------|-----|-----|
|     |  | I     | II  | III |
| 1.  | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2     | 2   | 2   |
| 2.  | Pendidikan Agama Islam                   | (9)   | (9) | (9) |
|     | a. Quran-Hadits                          | 1     | 1   | 1   |
|     | b. Akidah-Akhlak                         | 2     | 2   | 2   |
|     | c. Fiqh                                  | 2     | 2   | 2   |
|     | d. SKI                                   | 1     | 1   | 1   |
|     | e. Bahasa Arab                           | 3     | 3   | 3   |
| 3.  | Bahasa Indonesia                         | 6     | 6   | 6   |
| 4.  | Matematika                               | 6     | 6   | 6   |
| 5.  | Ilmu Pengetahuan Alam                    | 6     | 6   | 6   |
| 6.  | Ilmu Pengetahuan Sosial                  | 6     | 6   | 6   |
| 7.  | Kerajinan Tangan dan Kesenian            | 2     | 2   | 2   |
| 8.  | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan         | 2     | 2   | 2   |
| 9.  | Bahasa Inggris                           | 4     | 4   | 4   |
| 10. | Muatan Lokal                             | 2     | 2   | 2   |
|     | Jumlah                                   | 45    | 45  | 45  |

Keterangan : Lamanya 1 jam pelajaran = 45 menit

Jumlah jam pelajaran per minggu = 45 jam

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

C. Kurikulum Madrasah Aliyah

1) Susunan Program Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas I dan II

| No. Mata Pelajaran                          | Kelas     |           |
|---|-----------|-----------|
|   | I         | II        |
| 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2         | 2         |
| 2. Pendidikan Agama Islam                   |           |           |
| a. Quran-Hadits                             | 2         | 2         |
| b. Fiqh                                     | 2         | 2         |
| c. Akidah Akhlak                            | 1         | 1         |
| 3. Bahasa dan Sastra Indonesia              | 5         | 5         |
| 4. Sejarah Nasional dan Umum                | 2         | 2         |
| 5. Bahasa Arab                              | 2         | 2         |
| 6. Bahasa Inggris                           | 4         | 4         |
| 7. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan*        | (2)       | (2)       |
| 8. Matematika                               | 6         | 6         |
| 9. Ilmu Pengetahuan Alam                    |           |           |
| a. Fisika                                   | 5         | 5         |
| b. Biologi                                  | 4         | 4         |
| c. Kimia                                    | 3         | 3         |
| 10. Ilmu Pengetahuan Sosial                 |           |           |
| a. Ekonomi                                  | 3         | 3         |
| b. Sosiologi                                | 2         | 2         |
| c. Geografi                                 | 2         | 2         |
| 11. Pendidikan Seni                         | 2         | -         |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>45</b> | <b>45</b> |

Keterangan : \*Dilaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah

2). Susunan Program Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas III

a). Program Bahasa

| No. | Mata Pelajaran                           | Jumlah Jam Pelajaran |
|-----|--|----------------------|
|     | Umum                                     |                      |
| 1.  | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2                    |
| 2.  | Pendidikan Agama Islam                   |                      |
|     | a. Quran-Hadits                          | 2                    |
|     | b. Fiqh                                  | 2                    |
|     | c. Sejarah Kebudayaan Islam              | 2                    |
| 3.  | Bahasa dan Sastra Indonesia              | 3                    |
| 4.  | Sejarah Nasional dan Umum                | 2                    |
| 5.  | Bahasa Arab *                            | 2                    |
| 6.  | Bahasa Inggris                           | 5                    |
| 7.  | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan         | 2                    |
|     | Khusus                                   |                      |
| 8.  | Bahasa dan Sastra Indonesia              | 8                    |
| 9.  | Sastra Inggris                           | 6                    |
| 10. | Bahasa Asing lain **                     | 9                    |
| 11. | Sejarah Budaya                           | 5                    |
|     | Jumlah                                   | 45                   |

Keterangan : \*dilaksanakan dalam kegiatan Ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah.

\*\*Penentuan mata pelajaran Bahasa Asing lain dilakukan oleh madrasah berdasarkan keadaan dan kebutuhan madrasah yang bersangkutan. siswa memilih mata bahasa asing lain yang diselenggarakan oleh madrasah.

b). Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

| No. | Mata Pelajaran                           | Jumlah Jam Pelajaran |
|-----|--|----------------------|
|     | Umum                                     |                      |
| 1.  | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2                    |
| 2.  | Pendidikan Agama Islam                   |                      |
|     | a. Quran-Hadits                          | 2                    |
|     | b. Fiqh                                  | 2                    |
|     | c. Sejarah Kebudayaan Islam              | 1                    |
| 3.  | Bahasa dan Sastra Indonesia              | 3                    |
| 4.  | Sejarah Nasional dan Umum                | 2                    |
| 5.  | Bahasa Arab *                            | 2                    |
| 6.  | Bahasa Inggris                           | 5                    |
| 7.  | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan         | 2                    |
|     | Khusus                                   |                      |
| 8.  | Fisika                                   | 7                    |
| 9.  | Biologi                                  | 7                    |
| 10. | Kimia                                    | 6                    |
| 11. | Matematika                               | 7                    |
|     | Jumlah                                   | 45                   |

Keterangan : \*dilaksanakan dalam kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yangtersedia di lingkungan madrasah.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

c). Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

| No.    | Mata Pelajaran                           | Jumlah Jam Pelajaran |
|--------|--|----------------------|
| Umum   |  |                      |
| 1.     | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2                    |
| 2.     | Pendidikan Agama Islam                   |                      |
|        | a. Quran-Hadits                          | 2                    |
|        | b. Fiqh                                  | 2                    |
|        | c. Sejarah Kebudayaan Islam              | 1                    |
| 3.     | Bahasa dan Sastra Indonesia              | 3                    |
| 4.     | Sejarah Nasional dan Umum                | 2                    |
| 5.     | Bahasa Arab *                            | 2                    |
| 6.     | Bahasa Inggris                           | 5                    |
| 7.     | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan*        | 2                    |
| Khusus |  |                      |
| 8.     | Ekonomi                                  | 10                   |
| 9.     | Sosiologi                                | 6                    |
| 10.    | Tata Negara                              | 6                    |
| 11.    | Antropologi                              | 6                    |
| Jumlah |  | 45                   |

Keterangan : \*dilaksanakan dalam kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yangtersedia di lingkungan madrasah.

1. 1 jam pelajaran berlangsung 45 menit.
2. Jumlah jam pelajaran/minggu sebanyak 45 jam pelajaran.
3. Jumlah jam pelajaran 1 minggu sebagai mana tercantum dalam susunan program kurikulum madrasah Aliyah di atas adalah jam pelajaran minimum, yang diselenggarakan secara klasikal.

Dikutip dari : Kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1994 (landasan, Program dan Pengembangan) oleh Dirjend. Binbaga Islam, Depag RI 1993



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 1984

TENTANG

KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAH (MADRASAH TINGKAT DASAR)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk tercapainya sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang baik jasmani/fisik, rohaniah/spiritual; maupun jenis-jenis keahlian dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1983, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1976 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah.
- Mengingat** : 1. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1983;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984, Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen DIKBUD.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1976.

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAH (MADRASAH TINGKAT DASAR).

BAB I

UMUM

Pasal 1

- a. Madrasah Ibtidaiyah adalah Satuan Pendidikan Tingkat Dasar yang menjadikan Pendidikan Agama sebagai identitas kelembagaannya;
- b. Program Inti adalah perangkat mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua murid;
- c. Program Pilihan adalah perangkat mata pelajaran yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat dan tujuan belajar perorangan, serta kebutuhan lingkungan;
- d. Catur wulan adalah satuan waktu program belajar yang berlangsung sekurang-kurangnya selama 80 hari belajar efektif;
- e. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar di dalam jam pelajaran terjadwal dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal dari masing-masing mata pelajaran;
- f. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan belajar di luar jam pelajaran terjadwal yang bertujuan agar murid lebih mendalami dan menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler;
- g. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan murid, mendorong pembinaan nilai dan sikap serta memunculkan pene-

**BAB II**  
**DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal 3**

Tujuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah adalah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional dan dijabarkan ke dalam tujuan umum sebagai berikut :

- a. Mendidik murid untuk menjadi manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya;
- b. Mendidik murid untuk menjadi manusia pembangunan yang memiliki sikap dasar sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memberi bekal pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran di Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama lainnya;
- d. Memberi bekal kemampuan dasar yang diperlukan bagi murid yang akan memasuki bidang kehidupan di masyarakat.

**BAB III**

**SUSUNAN KURIKULUM**

**Pasal 4**

- (1) Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah disusun dalam program pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun yang terdiri dari kelas I, II, III, IV, V dan VI;
- (2) Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah menggunakan sistem catur wulan dan kelas sebagai satuan waktu;
- (3) Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah menggunakan sistem guru kelas dan dapat pula dilaksanakan dengan sistem guru mata pelajaran;
- (4) Setiap satu jam pelajaran berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit untuk kelas I dan II, serta 40 (empat puluh) menit untuk kelas III sampai dengan kelas VI.

**Pasal 5**

Susunan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah terdiri atas :

- a. Program Inti;
- b. Program Pilihan.

**Pasal 6**

- (1) Program Inti diadakan dalam rangka :
  - a. memenuhi tujuan umum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 3 butir a, b, dan c;
  - b. Mewujudkan upaya peletakan dasar-dasar persatuan dan kesatuan antar murid;
  - c. Mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan sains dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan minimal bagi murid untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Program Inti terdiri atas 15 (lima belas) mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua murid.

**Pasal 7**

Program Inti meliputi kelompok mata pelajaran :

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Dasar Umum.

**Pasal 8**

- (1) Pendidikan Agama terdiri atas mata pelajaran :
  - a. Qur'an-Hadits;
  - b. Aqidah-Akhlaq;
  - c. Fiqh;
  - d. Sejarah Islam;
  - e. Bahasa Arab.
- (2) Pendidikan Dasar Umum terdiri atas mata pelajaran:
  - a. Pendidikan Moral Pancasila;
  - b. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa;

- c. Bahasa dan Sastra Indonesia;
- d. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia;
- e. Pengetahuan Sosial;
- f. Sains;
- g. Matematika;
- h. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan;
- i. Pendidikan Seni;
- j. Pendidikan Ketrampilan.

#### Pasal 9

- (1) Program Pilihan diadakan dalam rangka memenuhi tujuan umum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 3 butir d;
- (2) Program Pilihan adalah juga Pendidikan Dasar Pengembangan Kejuruan yang terdiri atas :
  - a. Ketrampilan;
  - b. Seni Budaya;
  - c. Olah Raga;
  - d. Bahasa Daerah.
- (3) Program Pilihan terdiri atas jenis kegiatan yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat, kemampuan perseorangan dan kebutuhan lingkungan;
- (4) Jenis kegiatan yang dipilih wajib diikuti dan dikuasai oleh murid;
- (5) Bahasa Daerah diadakan pada daerah tertentu yang memerlukan dan wajib diikuti oleh semua murid.

#### Pasal 10

Unsur-unsur baru seperti Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Wawasan Nusantara, Gizi, UKS Pendidikan Lalu Lintas, Pembangunan Desa, dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sesuai.

#### Pasal 11

- (1) Jenis mata pelajaran dan penjatahan waktu, baik pada program inti maupun pada program pilihan dari kelas I sampai dengan VI ditetapkan dalam struktur program kurikulum;
- (2) Struktur Program Kurikulum seperti pada ayat (1) tercantum dalam landasan, Program dan Pengembangan.

### BAB IV

## PROGRAM KEGIATAN KURIKULUM

#### Pasal 12

- (1) Program Kegiatan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah tahun 1984 dilakukan melalui Kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler baik dalam Program Inti maupun dalam Program Pilihan;
- (2) Kegiatan Intrakurikuler dilakukan di dalam jam pelajaran terjadwal yang penjatahan waktunya ditentukan dalam struktur program kurikulum;
- (3) Kegiatan Kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang dilakukan secara teratur dan hasilnya ikut menentukan dalam pemberian nilai bagi murid untuk setiap mata pelajaran;
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal serta dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan diberi nilai tersendiri.

#### Pasal 13

- (1) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya;
- (2) Penilaian dilakukan secara bersinambungan menyeluruh untuk keperluan meningkatkan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

### BAB V

## PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah tahun 1984 dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus;
- (2) Pengembangan kurikulum seperti dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1985/1986 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahun ajaran 1985/1986 dilaksanakan di kelas I dan IV;
  - b. tahun ajaran 1986/1987 dilaksanakan di kelas I, II dan IV, V;
  - c. tahun ajaran 1987/1988 dilaksanakan di kelas I, II, III dan IV, V, VI.

### Pasal 15

Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah tahun 1984 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

### BAB VI

### P E N U T U P

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, dalam hal pengembangan dan pembakuan perangkat sistemnya diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan dalam hal pelaksanaan teknis oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

### Pasal 17


Keputusan ini berlaku pada permulaan tahun ajaran 1985:1986.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 31 Desember 1984.

MENTERI AGAMA RI.

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV;
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
6. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman;
7. Sekjen DPR-RI;
8. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
9. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabudlitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
10. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
11. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Pendidikan Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;
13. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia;
15. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
16. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
17. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya di seluruh Indonesia;
18. Kepala Kanwil Dep. Dikbud di seluruh Indonesia;
19. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
20. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi;
22. Dirjen Dikdasmen/Dirjen Pendidikan Tinggi/Kabudlitbang di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 1984  
TENTANG  
KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH (MADRASAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk tercapainya sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang baik jasmani/fisik, rohaniyah/spiritual baik jenis-jenis keahlihan dan keterampilan maupun dalam rangka meningkatkan ketakwa'an kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1983, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 74 tahun 1976 tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah;

Mengingat

1. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1983;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan diperumurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Madrasah;

6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama Nomor 0299/U/1984, Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dengan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Fadan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dikbud.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 74 tahun 1976.

Menerapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH (MADRASAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA).

RAE I

U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Madrasah Tsanawiyah adalah satuan pendidikan tingkat menengah pertama yang menjadikan pendidikan agama sebagai identitas kelembagaannya;
- b. Program Inti adalah perangkat mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa;
- c. Program Pilihan adalah perangkat mata pelajaran yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat dan tujuan belajar perorangan serta kebutuhan lingkungan;
- d. Semester adalah satuan waktu program belajar yang berlangsung sekurang-kurangnya selama 120 (seratus dua puluh) hari belajar efektif;
- e. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar di dalam jam pelajaran yang terjadwal dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal dari masing-masing mata pelajaran;

## BAB III

### SUSUNAN KURIKULUM

#### Pasal 4

- (1) Kurikulum Madrasah Tsanawiyah disusun dalam program pendidikan yang berlangsung selama 3 tahun yang terdiri dari kelas I, II dan III;
- (2) Setiap satu tahun pelajaran terbagi menjadi 2 (dua) semester sehingga pendidikan di Madrasah Tsanawiyah berlangsung dari semester 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- (3) Setiap satu jam pelajaran berlangsung selama 45 (empat puluh lima) menit.

#### Pasal 5

Susunan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas :

- a. Program Inti;
- b. Program Pilihan.

#### Pasal 6

(1) Program Inti diadakan dalam rangka :

- a. Memenuhi tujuan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana yang di maksud pada pasal 3 butir a, b dan c;
  - b. Mewujudkan upaya peletakan dasar-dasar persatuan dan ke satuan antar siswa;
  - c. Mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan sains dan teknologi serta penguasaan pengetahuan minimal bagi siswa;
- (2) Program Inti terdiri atas 16 (enam belas) mata pelajaran yang wajib diikuti dan dikuasai oleh semua siswa.

#### Pasal 7

Program Inti meliputi kelompok mata pelajaran :

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Dasar Umum.

f. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan belajar di luar jam pelajaran terjadwal yang bertujuan agar siswa lebih mendalami dan lebih menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan;

g. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mendorong pembinaan nilai dan sikap serta memungkinkan penerapan lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dari kurikulum.

## BAB II

### DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Pendidikan Madrasah Tsanawiyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Tujuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah adalah untuk menunjang tercapainya pendidikan nasional dan dijabarkan ke dalam tujuan umum sebagai berikut :

- a. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya;
- b. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangun sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan sebagai siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- d. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan memasuki bidang kehidupan di masyarakat.

### Pasal 8

- 1) Pendidikan Agama terdiri atas mata pelajaran :
  - a. Qur'an - Hadist ;
  - b. Aqidah - Akhlak ;
  - c. F i q h ;
  - d. Sejarah dan Kebudayaan Islam ;
  - e. Bahasa Arab.

- 2) Pendidikan Dasar Umum terdiri atas mata pelajaran :
  - a. Pendidikan Moral Pancasila ;
  - b. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ;
  - c. Bahasa dan Sastra Indonesia.
  - d. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia ;
  - e. Pengetahuan Sosial ;
  - f. Biologi ;
  - g. Fisika ;
  - h. Matematika ;
  - i. Bahasa Inggris ;
  - j. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan ;
  - k. Pendidikan Seni ;
  - l. Pendidikan Ketrampilan.

### Pasal 9

- (1) Program Pilihan diadakan dalam rangka memenuhi tujuan umum pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 3-b butir d ;
- (2) Program Pilihan adalah juga program pengembangan kejuruan yang terdiri atas :
  - a. Ketrampilan ;
  - b. Seni Budaya ;
  - c. Olah Raga ;
  - d. Bahasa Daerah.
- (3) Program Pilihan terdiri atas jenis kegiatan yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat, kemampuan perorangan dan kebutuhan lingkungan ;
- (4) Jenis kegiatan yang dipilih wajib diikuti dan dikuasai oleh siswa ;
- (5) Bahasa Daerah diadakan pada daerah-daerah tertentu yang memerlukan dan wajib diikuti oleh semua siswa.

### Pasal 10

Unsur-unsur baru seperti pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Wawasan Nusantara, Gizi, UKS, Pendidikan Lalu Lintas, Pembangunan Des dimasukkan ke dalam mata prlajaran yang sesuai.

### Pasal 11

- (1) Jenis mata pelajaran dan penjatahan waktu, baik pada program Inti maupun pada Program Pilihan dari semester I sampai dengan semester 6 ditetapkan dalam struktur program kurikulum ;
- (2) Struktur Program Kurikuler seperti dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam Landasan, Program dan Pengembangan.

### BAB IV

#### PROGRAM KEGIATAN KURIKULUM

### Pasal 12

- (1) Program Kegiatan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler baik dalam Program Inti maupun dalam Program Pilihan ;
- (2) Kegiatan Intrakurikuler dilakukan di dalam jam pelajaran terjadwal yang penjatahan waktunya ditentukan dalam struktur program kurikulum ;

- (3) Kegiatan Kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang dilakukan secara teratur dan hasilnya ikut menentukan dalam pemberian nilai bagi siswa untuk setiap mata pelajaran ;

- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal serta dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan diberikan nilai tersendiri.

### Pasal 13

- (1) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajari ;
- (2) Penilaian dilakukan secara bersinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar secara menyeluruh program.

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Pasal 14

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus menerus; -

(2) Pengembangan kurikulum seperti dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 1985/1986 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahun ajaran 1985/1986 dilaksanakan di kelas I;
- b. Tahun ajaran 1986/1987 dilaksanakan di kelas I dan II;
- c. Tahun ajaran 1987/1988 dilaksanakan di kelas I, II dan kelas III.

Pasal 15

Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah tahun 1984 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI

P E N U T U P


Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dalam hal pengembangan dan perangkat sistemnya akan diatur oleh Kepala Badan Litbang Agama dan dalam hal pelaksanaan teknis oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Pasal 17

Keputusan ini berlaku pada permulaan tahun ajaran 1985/1986.


Ditetapkan di: **J a k a r t a**  
 Tanggal : **31 Desember 1984**



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV;
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Dirjen Anggaran-Departemen Keuangan;
6. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman;
7. Sekjen DPR-RI;
8. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
9. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadiitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
10. Rektor IAIN di seluruh Indonesia; --  
 Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Pendidikan Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;
13. Gubernur KDH Tk.I di seluruh Indonesia;
14. Ketua Pengadilatan Tinggi Agama di seluruh Indonesia;
15. Kepala Kanwil Dep.Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
16. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
17. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya di seluruh Indonesia;
18. Kepala Kanwil Dep.Dikbud di seluruh Indonesia;
19. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Dirjen Diksamem/Dirjen Pendidikan Tinggi/Kabatlitbang di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 101 TAHUN 1984  
TENTANG  
KURIKULUM MADRASAH ALIYAH (MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan : bahwa untuk tercapainya sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang baik jasmani/fisik, rohaniyah/spiritual baik jenis-jenis keahlian dan ketrampilan maupun dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1983, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1976 dan Nomor 24 tahun 1980 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.

- Menyatakan :
1. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1983;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
  5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
  6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama Nomor 0299/U/1984, Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dengan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N

Dengan mencaabut Keputusan Menteri Agama Nomor 24 tahun 1980.

Ditetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM MADRASAH ALIYAH (MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)

yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah:

- a. Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan menengah yang menjadikan pendidikan umum sebagai isi utama belajarnya;
- b. Program Inti adalah perangkat mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa;
- c. Program Pilihan adalah perangkat mata pelajaran yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat dan tujuan belajar, prasarana serta kebutuhan lingkungan;
- d. Program Pilihan A, adalah program yang terutama diadakan untuk memberi bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan di IAIN dan di Perguruan Tinggi lainnya;
- e. Program Pilihan B, adalah program yang terutama diadakan untuk memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan langsung bekerja sesudah tamat Madrasah Aliyah, maupun yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat akademi, politeknik, program diploma dan pendidikan tinggi lainnya yang setingkat;
- f. Semester adalah satuan waktu program belajar yang berlangsung sekurang-kurangnya selama 120 hari belajar efektif;
- g. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar di dalam jam pelajaran terjadwal dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan minimal dari masing-masing mata pelajaran;
- h. Kegiatan Kokurikuler, adalah kegiatan belajar terjadwal di luar jam pelajaran yang bertujuan agar siswa lebih mendalam dan menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler;
- i. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mendorong pembinaan nilai dan sikap serta memungkitkan penerapan lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum;
- j. Kredit, adalah ukuran satuan beban belajar siswa yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tetap mata dan pekerjaan rumah per minggu, per semester;
- k. Bimbingan Karier, adalah usaha untuk membantu siswa dalam memperoleh pemahaman diri dan lingkungannya sebagai upaya mempersiapkan peralihan dari kehidupan di sekolah ke dunia kerja.

pendidikan Madrasah Aliyah berdasarkan Keputusan dan Undang-Undang No. 21/1945.

### Pasal 3

Tujuan pendidikan Madrasah Aliyah adalah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan dijabarkan ke dalam tujuan umum sebagai berikut:

- a. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya;
- b. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke IAIN dan ke Perguruan Tinggi lainnya;
- d. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat akademi, politeknik, program diploma dan pendidikan tinggi lainnya yang setingkat;
- e. Memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

### BAB III ISLAM SUSUNAN KURIKULUM

#### Pasal 4

- (1) Kurikulum Madrasah Aliyah disusun dalam program pendidikan yang berlangsung selama 3 tahun dan terdiri atas kelas I, II dan III;
- (2) Setiap 1 tahun pelajaran terbagi menjadi 2 (dua) semester, sehingga pendidikan di Madrasah Aliyah berlangsung dalam semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).

#### Pasal 5

Susunan kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas:

- a. Program Inti;
- b. Program Pilihan.

#### Pasal 6

- (1) Program Inti diadakan dalam rangka:
  - a. Memenuhi tujuan pendidikan Madrasah Aliyah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 butir a, b dan c;
  - b. Mewujudkan upaya peletakan dasar-dasar persatuan dan kesatuan antar siswa;
  - c. Mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan sains dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan minimal bagi siswa.
- (2) Program Inti terdiri atas 19 (sembilan belas) mata pelajaran yang wajib diikuti dan dikuasai oleh semua siswa.

#### Pasal 7

Program Inti meliputi kelompok mata pelajaran:

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Dasar Umum.

## Pasal 8

- (1) Pendidikan Agama terdiri atas mata pelajaran:
  - a. Qur'an - Hadits;
  - b. Aqidah - Akhlaq;
  - c. F i q h;
  - d. Sejarah dan Peradaban Islam;
  - e. Bahasa Arab.
- (2) Pendidikan Dasar Umum terdiri atas mata pelajaran:
  - a. Pendidikan Moral Pancasila;
  - b. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa;
  - c. Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - d. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia;
  - e. Ekonomi;
  - f. Geografi;
  - g. Biologi;
  - h. Fisika;
  - i. Kimia;
  - j. Matematika;
  - k. Bahasa Inggris;
  - l. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan;
  - m. Pendidikan Seni;
  - n. Pendidikan Ketrampilan.

## Pasal 9

- (1) Program Pilihan diadakan dalam rangka memenuhi tujuan utama pendidikan Madrasah Aliyah sebagaimana yang dimaksudkan pada Bab I, pasal 3 butir c, d dan e.
- (2) Program Pilihan terdiri atas:
  - a. Program Pilihan A;
  - b. Program Pilihan B.

## Pasal 10

- (1) Program Pilihan A yang adalah juga program pengembangan keilmuan terdiri atas:
  - a. Program Pilihan Ilmu-ilmu Agama;
  - b. Program Pilihan Ilmu-ilmu Fisika;
  - c. Program Pilihan Ilmu-ilmu Biologi;
  - d. Program Pilihan Pengetahuan Sosial;
  - e. Program Pilihan Pengetahuan Budaya.
- (2) Masing-masing program tersebut pada ayat (1) terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang sesuai dengan program lanjutan pada Perguruan Tinggi;
- (3) Setiap siswa dapat memilih salah satu di antara program yang terdapat pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Program Pilihan B, yang adalah juga program pengembangan kejuruan terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Agama;
  - b. Bidang Teknologi Industri;
  - c. Bidang Komputer;
  - d. Bidang Pertanian dan Kehutanan;
  - e. Bidang Jasa;
  - f. Bidang Kesejahteraan Keluarga;
  - g. Bidang Maritim;
  - h. Bidang Budaya.
- (2) Setiap bidang terdiri dari berbagai jenis program-program ketampilan kejuruan;
  - (3) Masing-masing program seperti tersebut pada ayat (2) terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang sesuai dengan bidang programnya;
  - (4) Setiap siswa dapat memilih salah satu di antara program-program seperti dimaksudkan pada pasal 11 ayat (2) sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Unsur-unsur baru seperti Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Gerakan Nuanantara, Gizi, UKS, Pendidikan Lalu Lintas, Pembangunan Desa, Pendidikan Politik dan Pendidikan Bela Negara dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sesuai.

#### Pasal 13

- (1) Jenis mata pelajaran dan penjatahan waktu, baik pada program Inti maupun pada Program Pilihan dari semester 1 sampai dengan semester 6 ditetapkan dalam struktur program kurikulum;
- (2) Struktur Program Kurikulum seperti dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam Landasan Program dan Pengembangan.

### BAB IV

#### PROGRAM KEGIATAN KURIKULUM

#### Pasal 14

- (1) Program Kegiatan Kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik dalam Program Inti maupun Program Pilihan;
- (2) Kegiatan Intrakurikuler dilakukan di dalam jam pelajaran terjadwal yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam struktur program kurikulum;
- (3) Kegiatan Kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang dilakukan secara teratur dan hasilnya ikut menentukan dalam pemberian nilai bagi siswa untuk setiap mata pelajaran;
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal serta dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan diberi nilai tersendiri.

#### Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pendidikan, kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 menerapkan sistem kredit;

- (2) Satu satuan kredit diartikan dengan 1 (satu) jam pelajaran tatap muka ditambah  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam pelajaran pekerjaan rumah per minggu per semester;
- (3) Setiap siswa yang berhasil menamatkan Madrasah Aliyah apabila telah menyelesaikan minimal 240 (dua ratus empat puluh) kredit, yang terdiri dari:
- Program Inti 160 (seratus enam puluh) kredit;
  - Program Pilihan 80 (delapan puluh) kredit.

#### Pasal 16

- (1) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya;
- (2) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menentukan pilihan program-program B dilaksanakan kegiatan bimbingan karier;
- (2) Program Bimbingan Karier tersebut pada ayat (1) dilaksanakan untuk membantu siswa dalam:
- Memahami dirinya;
  - Memahami lingkungan/dunia kerja dalam tata hidup tertentu;
  - Mengembangkan rencana dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang masa depannya.

#### BAB V

### PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 dilaksanakan secara bertahap dan terus-menerus;
- (2) Pengembangan kurikulum seperti dimaksudkan pada ayat (1) tersebut di atas, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1984/1985 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahun ajaran 1984/1985 dilaksanakan di kelas I;
  - Tahun ajaran 1985/1986 dilaksanakan di kelas I dan II;
  - Tahun ajaran 1986/1987 dilaksanakan di kelas I, II dan III;

#### Pasal 19

Lansaan Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.